HIJAB BAGI PEREMPUAN LANJUT USIA

(Studi Komparasi kitab *al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy>al-Kabir>* dan kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

Disusun Oleh:

FARIS RAMADHANU RISTAM

NIM E93217060

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Faris Ramadhanu Ristam
NIM	: E92317060
Progam Studi	: Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Januari 2022

Saya yang menyatakan,

Faris Ramadhanu Ristam
NIM. E93217060

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "HIJAB BAGI PEREMPUAN LANJUT USIA (Studi komparasi kitab *al-Aysar al-Tafasir li Kalam al- 'Aliy al-Kabir* dan kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam)*" oleh Faris Ramadhanu Ristam telah disetujui untuk diajukan

Surabaya, 11 Januari 2022

Pembimbing

Purwanto, MHI
197804172009011009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "HIJAB BAGI PEREMPUAN LANJUT USIA (Studi Komparasi dan kitab *al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy≥al-Kabir*≥ dan kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*) yang ditulis oleh Faris Ramadhanu Ristam ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah Strata Satu Pada tanggal 19 Januari 2022

Tim Penguji

1. Purwanto, MHI
   NIP. 197804172009011009 (Penguji- 1): .....

2. Naufal Cholily, M.Th.I
   NIP. 198704272018011001 (Penguji- 2): .....

3. Dr. Hj. Iffah, M.Ag
   NIP. 196907132000032001 (Penguji- 3): .....

4. Ida Rochmawati, M.Fil.I
   NIP. 197601232005012004 (Penguji- 4): .....

Surabaya, 21 Januari 2022

Dekan

Prof. Dr. H. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP: 196409181992031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faris Ramadhanu Ristam
NIM : E93217060
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : farisristam@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HIJAB BAGI PEREMPUAN LANJUT USIA
(Studi Komparasi kitab al-Aysar al-
Tafasir Ii Kalam al-' Aliy> al-Kabi>r dan kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Sidoarjo, 1 Januari 2022

(Faris Ramadhnu Ristam)

ABSTRAK

Hijab adalah sebuah penutup bagi para perempuan penganut ajaran Islam untuk menjaga batasan aurat seperti yang telah ditetapkan dalam Alquran. Namun apakah menjaga aurat hanya terbatas pada hijab yang harus mutlak dikenakan oleh seluruh perempuan mulai dari balita hingga lansia, atau penggunaan hijab hanyalah wajib digunakan untuk usia-usia tertentu pada batasan menjaga aurat. Sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan hijab mendapat sebuah polemik, karena standart penggunaanya dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuan dari penelitian ini untuk memberi pemahaman dan menambah wawasan secara mendalam mengenai penafsiran ayat hijab perspektif Abu> Bakar Jabir al-Jaza>iri dan Al-Sa{buni.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, sumber primernya menggunakan tafsir al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy> al-Kabi>r dan tafsir *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Penelitian ini akan membahas tentang penggunaan hijab untuk perempuan lanjut usia dengan meninjau dalam surat An-Nur ayat 60. Adapun teori penelitian yang digunakan adalah metode penelitian komparatif (*Muqaran)*. Yakni teori perbandingan, dengan mengomparasikan atau membandingkan pendapat satu mufassir dengan mufassir yang lain.

Berdasarkan dua kitab tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penafsiran Abu> Bakar Jabir al-Jaza>iri dan Al-Sa{buni tentang hijab bagi Perempuan lanjut usia dalam surat An-Nur ayat 60. Kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan walaupun tidak terlalu signifikan dalam memaknai Hijab bagi perempuan lansia. Kesamaan penafsiran kedua tokoh tersebut adalah sama-sama tidak memperbolehkan melepaskan hijabnya. Perbedaanya ialah Abu> Bakar Jabir al-Jaza>iri meskipun memperbolehkan di awal penjelasan tafsirnya namun penjelesan selanjut seolah-olah tidak memperkenankan rukhsah tersebut untuk digunakan lansia dengan alasan kesopanan dan pengindaran dari maksiat berbeda dengan Al-Sa{buni menyatakan perempuan lansia yang tidak mendapatkan rukhsah ialah yang masih memiliki Hasrat untuk menikah meskipun ia masih bisa menahannya.

Kata Kunci: Hijab; Perempuan Lanjut Usia; Tafsir al-Qur'an

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL ……...…….....i
PERNYATAAN KEASLIAN……...…….....ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING……..…….iii
PENGESAHAN SKRIPSI……...…….iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI……..v
MOTTO……..……..vi
PERSEMBAHAN…….....vii
KATA PENGANTAR……..….....viii
DAFTAR ISI……...…….....x
ABSTRAK……..……..xii
PEDOMAN TRANSLITRASI……...……...…….xiii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kegunaan Penelitian 8
F. Kerangka Teori.....9
G. Telaah Pustaka 10
H. Metode Penelitian 11
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II: HIJAB BAGI PEREMPUAN LANJUT USIA
A. Hijab……..……...……17
1. Pengertian Hijab…….....……17
2. Unsur- unsur Hijab……..……21
B. Lanjut Usia……..…….……...……..24
1. Pengertian lanjut usia……24
2. Batasan Umur……...……...…….27
C. Tafsir Muqaran…….……..…… 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: BIOGRAFI ABU BAKAR JABIR AL JAZAIRI DAN Al-SḀBUNI DAN TAFSIR Al-QUR'AN SURAT AN-NUR AYAT 60

A. Biografi Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri >……..……...…..……30

1. Biografi Singkat……...…..……30
2. Karya >Abu>Bakar Jabir al-Jaza>iri……..…...…32
3. Kitab Tafsir *al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy>al-Kabi>*.…….……33

B. Biografi al-Sḁbuni ……36

1. Biografi Singkat……..…..…….36
2. Karya al-Sḁbuni……..……..……..38
3. Kitab Tafsir *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam* …….…...……39

C. Tafsir Surah An-Nur Ayat 60 menurut Abu Bakar Jabir Al Jazairi dan al-Sḁbuni ……..……...…..……42

1. Redaksi dan Terjemah Surat an-Nur ayat 60……..……42
2. Penafsiran Abu Bakar Jabir Al Jazairi ……..……..……...42
3. Tafsir al-Sḁbuni ……..……...…….45

BAB IV: ANALISIS PENAFSIRAN HIJAB BAGI PEREMPUAN LANJUT USIA MENURUT ABU BAKAR JABIR AL-JAZAIRI DAN Al-SḀBUNI

A. Hijab bagi perempuan lanjut usia menurut Abu Bakar Jabir ……...…...…49
B. Hijab bagi perempuan lanjut usia menurut al-Sḁbuni ……..……..……53
C. Persamaan dan perbedaan penafsiran Abu>Bakar Jabir al-Jaza>iri dan al-Sḁbuni ……..……..……58

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan……...……61
B. Saran……..……..……..63

DAFTAR PUSTAKA……..……..64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'a>n adalah pedoman bagi agama islam dan juga firmal Allah yang asalnya dari bahasa Arab yaitu *qara'a* yang mempunyai arti menceritakan atau membaca, sedangkan secara harfiah Al-Qur'a>n memiliki arti bacaan yang sempurna karena diturunkan langsung Allah SWT melalui Nabi Muhammad.[1] Al-Qur'a>n merupakan mukjizat yang luar biasa di mana karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan maka semakin terlihat kemukjizatannya atau bisa disebut *"Salih li kull zaman wa makan"* (Al-Qur'a>n akan selalu relevan dengan zaman).[2]

Islam ialah ajaran bagi umat muslim supaya dapat mewujudkan kehidupan yang penuh dengan rahmat. Dalam agama Islam ada sebuah peraturan (hukum) yang esensinya adalah jaminan untuk mewujudkan kewajiban dan kepentingan hidup manusia. Salah satunya kemaslahatan dalam hukum Islam adalah dalam hal pakaian. Budaya berpakaian merupakan salah satu ciri peradaban manusia sebagai pribadi yang terhormat.[3]

Pakaian atau sandang yang dipakai oleh manusia telah menjadi kebutuhan utama masyarakat dari dahulu hingga sekarang. Sementara itu

[1] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003), cet XVI hal. 3.
[2] Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta, Lkis Yogyakarta: 2010), Cet 1. Hal. 54.
[3] Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial,* Mizan,(Bandung, 1994), hal. 249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak sekali Ilmuwan yang berpendapat bahwa manusia baru mengetahui tentang pakaian pada 72.000 tahun lalu. Oleh karena itu pakaian merupakan salah satu tanda dari berkembangnya peradaban dan kemajuan dari umat manusia. Tidak peduli pada perkembangan pakaian berarti bisa kembali ke zaman primitif.[4]

Seringkali yang menjadi masalah bagi sebagian orang adalah mengenai fungsi dari pakaian dan memadukannya sebagai keindahan, serta sebagai penutup aurat. Tidak jarang bagi sebagian orang salah dalam mengenakan busananya, sehingga mengabaikan auratnya demi sesuatu yang dinilai akan hiasan dan keindahan.[5] Dari sinilah lahirlah diskusi tentang batas-batas aurat yang harus dijaga baik perempuan maupun laki-laki. Layaknya hijab yang dikenakan oleh para perempuan.

Hijab dalam bahasa Arab mempunyai arti penghalang sedangkan dalam kamus besar bahasa Arab hijab mempunyai arti tabir, penutup, sekat, tirai, layer.[6] Pada beberapa negara di dunia yang berbahasa Arab serta beberapa Negara-Negara Barat, kata hijab lebih sering mengarah pada kata "jilbab". Namun dalam agama Islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja tetapi juga pada penampilan serta sikap prilaku setiap harinya. Hijab berarti pemisah atau tirai (*faasil atau saatir*).[7]

---

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 99

[5] Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi,dkk, Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011, hal. 130

[6] Ahmad Warson Munawir*, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya:2002), Cet ke-XXV, hal. 237.

[7] Muhammad Haitsam Al-Khayyat, *Al-Mar'ah Al-Muslimah wa Qadhaya Al Ashr atau problematika muslimah di era modern*. Terj.Salafuddin Asmu'i (Penerbit Erlangga : 2007), hal. 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun antara satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan pendapat terhadap penafsiran makna jilbab itu sendiri, tetapi tetap mengarah kepada bentuk pakaian. Al-Qurṭûbī memberikan pengertian bahwa jilbab adalah baju kurung longgar atau lebar dan lebih lebar dari selendang atau kerudung.[8] Menurut Ibnu Abbâs dan Qatadah yang dikutip Abu Hayyân, jilbab sejenis pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap penutup dada dan bagian mukanya.[9]

Sebenarnya perdebatan mengenai jilbab bukan hanya ada dalam Islam, akan tetapi sudah ada jauh sebelum Islam datang. Dalam kitab taurat (*torah*), kitab suci agama Yahudi, sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab seperti *tiferet.* Demikian pula dalam kitab Injil (*Bible*), kitab suci agama Nasrani (Kristen) juga ditemukan semakna dengan jilbab, yaitu *redid, zammah, re"lafah, zaif, mitpahat.*[10]

Sebagian ulama berpendapat bahwa hijab merupakan bagian dari ajaran Al-Qur'an, sehingga menggunakan hijab hukumnya wajib. Sebagian lain berpendapat bahwa hijab itu merupakan bagian dari persoalan budaya, sehingga hukumnya tidak wajib.[11]

Islam berkembang pesat dan menjadi mayoritas di Indonesia, semakin banyak kaum perempuan yang mengenakan hijab, baik dalam

---

[8] Syaikh Imâm Al-Qurṭûbī, *Tafsīr Al-Qurṭûbī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, (Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, Jilid. 14), hal. 583

[9] Nasiruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra"yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur"an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur"an)*,,(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cet. I), hal. 172

[10] Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, Dalam Jurnal Ulumul Qur"an No.5,(Vol.VI Tahun 1996), hal. 36

[11] Yuyun Affandi*, Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, (LP2M,Semarang, 2013), hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan non-formal maupun formal. Fenomena ini semakin meningkat ketika adanya legitimasi pemerintah yang membolehkan hijab dipakai ditempat-tempat umum maupun di sekolah-sekolah.[12]

Hijab pada abad sekarang ini biasa ditujukan untuk pakaian kaum hawa, kata ini mempunyai makna "penutup" dan penutup yang dimaksud adalah hijab. Pada mulanya kata hijab berarti suatu yang menghalangi orang sehingga tidak bisa bertemu dengan siapa yang diinginkan untuk dia ketemui.[13]

Fenomena yang lebih menonjol di Indonesia saat ini menurut Nasaruddin Umar adalah jilbab digunakan sebagai *trend*, mode, dan privasi akibat akumulasi pembengkakan kualitas pendidikan agama dan dakwah di masyarakat. Pendapat Umar tentang jilbab sebagai tren dan mode memiliki dukungan empiris. Ellya Zulaikha (2000) mahasiswa Magister Seni Rupa ITB Bandung, dalam studinya menemukan bahwa gaya desain jilbab saat ini telah menjadi bagian dari dunia fashion Indonesia. Dan sebagian besar merupakan fenomena *hibriditas lokasional* yaitu perpaduan unsur-unsur yang lebih didasari oleh upaya penciptaan varian baru dalam hijab. Di mana hal tersebut mengikuti kecenderungan gaya busana umum yang berlaku, yang dipengaruhi oleh budaya global khususnya budaya Barat dan budaya tradisional tanpa mengandung perlawanan terhadap sistem tertentu.[14]

---

[12] Sriharini, *Jilbab Dan Kiprah Perempuan Dalam Sektor Publik*,(Dalam Jurnal PMI, Vol. VI. No.1 September 2008), hal. 34

[13] M.Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Pandangan Ulama Masa lalu dan Cendekiawan kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 75.

[14] Juneman, *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, (LkiS, Yogyakarta, 2010), hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melihat dari berbagai pendapat yang dilontarkan dari beberapa Mufasir dan Ulama tentang hijab itu membuktikan bahwa hijab sangat penting untuk kaum Muslimah sehingga membutuhkan penjelasan secara jernih dan detail.

Setiap manusia yang hidup di muka hampir keseluruhan berharap bahwa ia ingin hidup berumur panjang, bahkan jika bisa ia ingin hidup selamanya di muka bumi ini. Namun alam berkehendak lain *(sunnatullah),* kehidupan layakanya mata rantai roda sepeda. Yaitu lahir dalam keadaan lemah, kemudian berkebang dari bisa berbalik, merangkak, berjalan, memiliki akal, ingatan, yang biasa disebut masa dini, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan lanjut usia. Ini semacam siklus manusia dari masa kanak-kanak kembali lagi pada masa kanak-kanak (secara sifat).

Lansia sendiri dalam pengertian WHO yang dikutip dalam buku Kesehatan Lansia yaitu seseorang yang sudah berumur 60 tahun ke atas.[15] Dalam cacatan lain dengan pembagian lansia WHO memaparkan bahwa terdapat tiga golongan lansia pertama umur lanjut *(elderly)* 60-75 tahun. Kedua umur tua *(old)* 76-90 tahun. Ketiga, umur sangat tua *(very old)* 90 tahun.[16]

Pada masa lansia dalam Islam terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri. Seperti tata cara berhijab, hal apa saja yang perlu dilakukan dan bahkan terdapat pula keringanan *(ruhksah)* yang diperoleh. Hal ini tentu menjadi suatu hal yang perlu dipahami seperti apa ketentuan tersebut. Salah

[15] Andi karisda dahlan dkk, Kesehatan lansia (Malang, intimedia 2018), hal. 7.
[16] Duwi Kurnianto P, Menjaga Kesehatan di Usia lanjut,(Jurna Olahraga Prestasi, Vol. 11, No. 2, Juli 2015),Hal. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pemabahasan pada tulisan ini akan melihat perempuan lansia dalam sudut pandang hukum Islam yang tentunya merujuk langsung pada Al-Qur'an dan penafsiran ulama, yang pada tulisan ini merujuk sepenuhnya pada pandanga Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dan Muhammad Ali Assabuni.

Dari penjelasan di atas, penulis ingin sekali menggali sesungguhnya bagaimana hijab bagi lanjut usua yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, apakah hijab hanya digunakan untuk menutup aurat, atau hanya sekedar model pakaian, karena dalam era sekarang masih banyak perempuan lanjut usia yang belum berhijab, jika hijab dijadikan acuan keimanan dan ketakwaan seseorang, maka perempuan lanjut usia yang tidak (belum) berhijab bisa dianggap belum mempunyai ketakwaan yang sempurna, meskipun ia rajin beribadah, bersadaqah, dan berbuat baik.

B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa masalah diantaranya:

1. Pengertian hijab
2. Apa saja batasan aurat perempuan
3. Pengertian Lansia
4. Batasan umur lansia
5. Bagaimana pendapat ali ashobuni dan abu bakar jabir aljazairi tentang hijab bagi perempuan lanjut usia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batasan masalah disini penulis lebih menekankan agar tidak terlalu banyak pelebaran dalam pembahasan. Batasan masalah dalam skripsi ini adalah penafsiran hijab bagi perempuan lanjut usia dalam surat An-Nur ayat 60 dalam kitab tafsir tafsir *al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy>al-Kabir>*dan *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an.*

Adanya batasan masalah disini agar penulis dalam penelitian ini lebih berfokus terhadap tema yang sesuai dengan latar belakang maupun identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Abu>Bakar Jabir al-Jazairi tentang hijab bagi perempuan lanjut usia didalam kitab *al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al-'Aliy>al-Kabir>*surat An-Nur ayat 60?
2. Bagaimana penafsiran Al-Sabuni tentang hijab bagi Perempuan lanjut usia didalam kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam* surat An-Nur ayat 60?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran antara Abu>Bakar Jabir al-Jazairi dan Al-Sabuni mengenai hijab bagi Perempuan lanjut usia dalam surat An-Nur ayat 60?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Abu> Bakar Jabir al-Jaza>iri tentang hijab bagi Perempuan lanjut usia didalam kitab *al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy> al-Kabir>* surat An-Nur ayat 60
2. Untuk mendeskripsikan penafsiran Al-Sa>buni tentang hijab bagi Perempuan lanjut usia didalam kitab *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam* surat An-Nur ayat 60
3. Untuk menganalisis persamaan serta perbedaan penafsiran antara Abu> Bakar Jabir al-Jaza>iri dan Al-Sa>buni dan tentang hijab bagi Perempuan lanjut usia dalam surat An-Nur ayat 60

E. Kegunaan penelitian

Penelitian ini dapat berguna dijadikan sebagai acuan atau wawasan bagi pembaca, baik seorang akademisi maupun non akademisi dan diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan teoritis

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan keilmuan pembaca, khusunya yang berkaitan dengan hijab bagi perempuan lanjut usia dalam Al-Qur'an dari perspektif Abu> Bakar Jabir al-Jaza>iri dan Al-Sa>buni.
2. Secara Peraktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mempermudah manusia memahami hijab bagi Perempuan lanjut usia dalam Al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan dari suatu penelitian, yang dimana tahapan penetian ini dapat dilakukan dengan sistematis. Dalam penelitian ini menggunakan teori Tafsir. Teori Tafsir terdapat empat macam jenisnya bedasarkan metode yang di pakai. Yaitu metode analisis (tahlili), Metode tematik, metode komparatif, dan metode ijmali[17] Adapun teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah terori penafsiran komparatif yaitu penafsiran yang membandingkan antar dua atau lebih dari dua tokoh mufassir, dalam penelitian ini penetili akan membandingkan dua mufassir yaitu Abu> Bakar Jabir al-Jaza>iri dalam kitab tafisr *al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy> al-Kabir>* Al-Sa>buni dalam kitab tafsir *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam* tentang hijab bagi perempuan lanjut usia didalam surat An-Nur ayat 60 dengan metode kualitatif.

Objek penelitian ini adalah permasalahan yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Didalam penelitian ini yang akan diteliti adalah ayat hijab bagi perempuan lanjut usia dalam Al-Qur'a>n, begitu juga dalam tafsir terjemah tafsir *al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy> al-Kabir>* karya Abu> Bakar Jabir al-Jaza>iri dan tafsir *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an* karya Al-Sa>buni. Sehingga yang nantinya akan dibahas adalah penafisran hijab bagi perempuan lanjut usia dalam Al-Qur'a>n surat An-Nur ayat 60 dan pendapat kedua mufassir diatas.

[17] Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005),hal. 380

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Telaah Pustaka

Setelah mencari dan mengamati penelitian sebelumnya hingga saat ini, memang sudah banyak penelitian yang membahas tentang hijab, tidak ada yang membahasa secara spesifik hijab kepada perempuan lanjut usia, diantara penelitian sebelumnya ialah:

1. Pemahaman tentang jilbab dan implementasinya bagi remaja di desa cabang empat kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara, karya mahmudatun hasanahn skripsi pada institute agama islam negeri (IAIN) Metro,2019. Skripsi ini berfokus pada sikap sikap remaja yang ada di desa cabang empat dan membasan mendalam implementasinya dan skripsi ini tidak membahas perempuan lansia.[18]
2. Jilbab menurut penafsiran Quraish shibab dan musthafa al-maraghi, karya Nailil muna, skripsi IAIN Purwokerto,2019. Di penelitian ini peneliti hanya menyajikan perbedaan pendapat dari kedua mufassir tersebut hanya fokus kedalah jibab saja tidak fokus kedalam hijab.[19]
3. Studi komparasi tafsir al misbah dan tafsir Al-Qur'an al-a'zim terhadap ayat jilbab,karya mufasiroh,skripsi UIN walisongo semarang, tahun 2015. Dalam penelitian tersebut peneliti lebih fokus pada penafsiran dua mufassir yang saling bertentangan yaitu Quraish shihab dan ibnu kasir. Dalam skripsi ini membahasa persamaan serta perbedaan kedua

[18] mahmudatun hasanah, "Pemahaman tentang jilbab dan implementasinya bagi remaja di desa cabang empat kecamatan abung selatan kabupaten lampung utara", Skripsi sarjana institute agama islam negeri (IAIN) Metro,2019.
[19] Nailil muna," Jilbab menurut penafsiran Quraish shibab dan musthafa al-maraghi" skripsi sarjana IAIN Purwokerto,2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mufassir tersebut, kemudian kotesktualitas jilbab pada masa kini tidak membahas masalah hijab bagi lansia.[20]

4. Konsep hijab dalam Al-Qur'an (studi komparasi antara tafsir ali ashobuni dan Quraish shihab), karya Fatimah apriliani, UIN raden intan Lampung, tahun 2018. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus pada perbandingan perdapat kedua mufassir dan analisis penafsirannya. Dan isi dalam penelitian ini mengarah ke lima pembahasan yaitu hijab (surat al-ahzab ayat 53 dan 59) khimar surat annur ayat 31, libas surat al a'raf ayat 26, zinah surat al a'raf ayat 31 dalam skripsi ini hanya fokus pada hukum hijab saja tidak berfokus pada hijab pada lansia.[21]

H. Metode Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu satu cabang ilmu yang menerangkan bagaimana caranya melakukan penelitian untuk merumuskan keberan suatu pengetahuan terhadap suatu masalah bedasarkan fakta atau gejala secara ilmuan.[22] Adapaun penelitian ini, menggunakan mettode penelitian yang terdapat empat unsur,diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *Library reaserch* (kepustakaan), yaitu sebuah penelitian yang bersumber dari berbagai macam kumpulan bacaan atau literatur seperti: buku, jurnal, artikel, teori

[20] Mufasiroh, "Studi komparasi tafsir al misbah dan tafsir Al-Qur'a>n al-a'zim terhadap ayat jilbab", Skripsi Sarjana UIN walisongo semarang, 2015.
[21] Fatimah apriliani," Konsep hijab dalam Al-Qur'a>n (studi komparasi antara tafsir ali ashobuni dan Quraish shihab)", skripsi Sarjana UIN raden intan Lampung, 2018.
[22] Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Alquran & Tafsir* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.[23]

2. Metode Penelitian

didalam penelitian ini, peneliti mengunakan metode penelitian kualitatif, ialah metode yang bertujuan mengambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara nyata dan teliti. Dalam metode ini tidak hanya sekedar mengumpulkan data dan pemaparan data, akan tetapi juga mencakup analisis data dan interprestasi mengenai arti data. Maka dari itu peneitian kualitatif harus menguraikan secara detail proses dan teknik yang di gunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini, yaitu mengunakan pendekatan tafsir. Pendekatan tafsir sendiri adalah pendekatan yang menjadikan disiplin tafsir dan ilmu tafsir sebagai pradigma dan cara pandang.[24] Pendekatan tafsir digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang akan dibahas pada skripsi ini seperti judul di atas.

4. Teori Penelitian

Adapun teori penelitian yang dipakai pada skripsi ini adalah penelitian komparatif (*Muqaran).* Secara harfiah yakni perbandingan, sedangkan secara istilah yaitu teknik penafsiran pada Al-Qur'an dengan

[23] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3.
[24] Ahmad Shaleh Sakni, "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam", *Jurnal Ilmu Agama,* 14, no. 2 (Desember 2013),hal. 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha membandingkan pendapat satu mufassir dengan mufassir lain mengenai tafsiran ayat Al-Qur'an.[25]

Setiap metode setidaknya memiliki langkah tersendiri dalam menuliskan dan merumuskan penelitian. Karena di sini penulis menggunakan metode komparatif (*muqaran*). agar tetap fokus pada objek pembahasan, maka perlu adanya langkah-langkah sebagai berikut;

1. Menentukan tema yang akan di teliti. Pada skripsi ini adalah studi terhadap hijab bagi perempuan lanjut usia dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 60.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dibandingkan. Hal yang akan dibandingkan adalam penafsiran antara Abu Bakar Jabir al-Jazairi dan Ali Ashobuni pada pembahasan hijab bagi perempuan lanjut usia dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 60.
3. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran Abu Bakar Jabir al-Jazairi dan Ali Ashobuni.
4. Menunjukkan dan memaparkan kekhasan dari setiap pemikiran tokoh yang akan dikaji
5. Melakukan analisis dengan detail serta kritis di sertai argumentasi data terhadap surat An-Nur ayar 60.
6. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.

Penelitian ini menggunakan jenis kepustakaan, di mana peneliti melakukan penelitian terhadap data kepustakaan. Oleh karenanya skripsi

[25] M Yusuf Kadar, *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2014), edisi ke 2. Hal. 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini memakai metode menghimpun data melalui jenis metode dokumentasi, yakni melakukan penelitian terhadap objek tertulisan misalnya buku, dokumen, jurnal lmiah, dan lain sebagainya.

Adapun rincian sumber data pada penelitian ini adalah seperti dibawah ini:

1. Sumber data

Sumber data memiliki dua sumber ialah sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu referensi data asli dan memuat informasi atau referensi atau rujukan utama yang paling dibutuhkan.[26]

1. Terjemah tafisir Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an terbitan Keira Publishing, 2000 Penerjemah: A. Zulfikar, M.A., & Dr. Taufik, M.A.
2. Tafsir Aysar al tafasir li kalam al 'Aliy al kabir waa bihamishih Nahr al Khayr 'ala Aysar al tafasir terbitan Maktabah al 'Ulum wa al Hikam , 1994

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah referensi yang mendukungi dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan skrpsi ini, diantarnya;

1. Kamus mu'jam al-wasit
2. Hijab karya abdulaziz bin Marzuq ath-tharifi
3. Dan lain-lain

[26] Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta , PT. Raja Grafido Persada: 1995), Cet 3. Hal. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada Penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitui penelitian yang mengunakan sumber-sumber literasi baik seperti kitab, jurnal artikel buku, maupun karya lainya yang dapat menunjang topik yang di bahas. Di kerenakan penelitian ini penilitian keperpustakaan, maka penelitian ini mengunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ialah teknik menghimpun data baik data primer dan sekunder.

3. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis, dalam arti skripsi ini, ingin mencoba mendeskripsikan sekaligus menganalisi secara mendalam tentang penafsiran hijab bagi perempuan lanjut usia dalam surat An-Nur ayat 60 terkhusus pada penafsiran ali ashobuni dan abu bakar jabir al jazairi

Metode deskriptif: metode ini menggambarkan perihal atau status kejadian,[27] yaitu seperti apa para pakar tafsir menggambarkan tentang hijab bagi perempuan lanjut usia dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 60, khususnya pendapat dari ali ashobuni dan abu bakar jabir aljzairi.

I. Sistematika Penulisan

Dalam studi kasus ini menerapkan alur pembahasan menjadi lima bagian bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab guna mempermudah

[27] Suharsini Arikunto, *prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Renika Cipta, 1993), hal, 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaparan dan padat dipelajari. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi dan bahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, petodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua memaparkan pengertian hijab, unsur-unsur hijab, pengertian Lanjut usia,batasan umur lansia dan pengertian tafsir *muqaran*

Bab ketiga memaparkan tentang kitab tafsir Abu> Bakar Jabir al-Jazairi dan Al-Sabuni, meliputi biografi Abu> Bakar Jabir al-Jazairi dan Al-Sabuni serta latar belakang penulisan kitab tafsir *al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy> al-Kabir> dan Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*. Metode dan corak yang digunakan oleh Abu> Bakar Jabir al-Jazairi dan Al-Sabuni, karya-karya Abu> Bakar Jabir al-Jazairi dan Al-Sabuni, serta penafsiran Abu> Bakar Jabir al-Jazairi dan Al-Sabuni.

Bab keempat menganalisi penafsiran Abu> Bakar Jabir al-Jazairi dan Al-Sabuni pada surat An-Nur ayat 60

Bab kelima membahas kesimpulan tentang penelitian ini serta serta saran untuk melanjutkan penelitian ini kedepannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HIJAB BAGI PEREMPUAN LANJUT USIA

A. Hijab

1. Pengertian Hijab

Hijab menurut bahasa berasal dari kata Arab *hajaba-yahjubu-hajban (hijaban)* yang artinya menyedirikan, menyebunyikan atau menutupi.[28] Jika merujuk pada kamus bahasa Arab, arti kata *hajaba* yaitu menutupi, dan kata hijab berarti tutup (*al-satr*) dan diartikan juga sebagai penjaga pintu (*al-bawwab*), maka hijab yang dipergunakan zaman sekarang berarti penutup yang dikenakan oleh perempuan, seperti tirai, kain panjang yang menutupi seluruh anggota badan.[29] Berkaitan dengn makna hijab. Allah SWT berfirman dalam surat fusshilat ayat 5

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٞ وَمِنۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٞ فَٱعۡمَلۡ إِنَّنَا عَٰمِلُونَ ٥

5. Mereka berkata: "Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya kami bekerja (pula)".[30]

Ada beberapa arti hijab yang berbeda antara satu sama lain sesuai dengan lingkup bahasanya. Dalam tasawuf, hijab berarti sesuatu yang

[28] T. P, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hal. 98.
[29] Sain Hanafy, "Jilbab dalam al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam". *Jurnal Kependidikan*. Vol. 10 No. 1 (Makkasar: al-Riwayah, 2018), hal. 5-7
[30] Departemen Agama RI, Quran dan *Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), hal. 773.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menutup hati seseorang, sehingga mata hatinya tidak dapat melihat realitas non empiris terutama rahasia Tuhan. Dalam fiqih mawaris, hijab berarti (kerabat dekat) yang menghalangi ahli waris lebih jauh untuk mendapatkan harta warisan. Hijab sering pula dipahami sebagai dinding penghalang yang membuat sesuatu tidak bisa berhubungan dengan sesuatu yang lain (penghalang/pembatas).[31] Namun hijab bisa juga disebut dengan kata "*satr*" (Penutup), sebagai penghalang, yaitu menyembunyikan atau menghalangi dari pandangan orang lain dimana pada zaman sekarang dikenal dengan jilbab.[32]

Hijab menurut istilah adalah sekat yang menjadi penghalang perempuan itu agar tidak tampak (terlihat) oleh laki-laki. Hijab yang dimaksud adalah kain penghalang, penutup atau pemisah perempuan agar tidak tampak (terlihat oleh seorang laki-laki), pada era sekarang disebut juga jilbab yaitu busana perempuan islam.[33] Namun dalam ilmu islam hijab tidak terbatas pada jilbab saja , tetapi juga pada penampilan dan prilaku manusia setiap harinya. Adapun hijab menurut Istilah adalah sekat yang menjadi penghalang perempuan agar tidak tampak (terlihat) oleh laki-laki.[34]

Menurut pendapat Ibnu Manzur dalam *Lisan Al-'Arab ,* mengatakan hijab adalah sekat atau penghalang. Sebuah benda betul-betul menjadi sekat dan penghalang benda yang lain. Jadi sebuah benda dikatakan tertutup atau

[31] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Tasawuf* (Yogyakarta: Amzah, 2005), hal. 73.
[32] Munawar Khalil, *Nilai Wanita* (Solo: Romadhoni, 1994), hal. 256.
[33] Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1992), hal. 317.
[34] Abdul Rasul Abdul Hasan Al-ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhalang pendangannya bila benda tersebut berada di balik benda yang lain.[35] Hijab adalah tirai yang menutupi pandangan. Dalam *lisan Al-'arab* disebutkan menghijabi berarti menutupi sesuatu tersebut. Berhijab artinya menempelkan sesuatu dibalik tirai. Perempuan yang berhijab berarti perempuan yang dapat menutupi dirinya dengan sejenis tirai (tertutup). Jadi hijab adalah istilah atau nama sesuatu yang dapat menyembunyikan atau menutupi sesuatu. Apapun yang menjadi penghalang antara yang satu dengan yang lainnya disebut hijab.[36]

Kata hijab sering diarahkan pada kata "jilbab". Secara etimologis jilbab berasal dari bahasa arab *jalaba* yang berarti menghimpun atau membawa. Jamaknya *jalaabiib*, artinya pakaian yang lapang/luas. Namun dari keduanya memiliki kesamaan yakni sama-sama sebagai penutup, terutama kepala. Dan yang kerap popular saat ini dinamakan hijab. Untuk itu, penelitian ini menggunakan istilah hijab. Selain istilah kekinian juga berfungsi sebagai penutup kepala.

Istilah hijab digunakan pada negeri-negeri berpenduduk muslim lain sebagai jenis pakaian dengan penamaan berbeda-beda. Di Iran disebut *chador*, di India dan Pakistan disebut *pardeh*, di Libya *milayat*, di Irak *abaya,* di Turki *charshaf*, dan *tudung* di Malaysia, sementara di negara Arab-Afrika disebut hijab. Di Indonesia, penggunaan kata "*hijab*" digunakan secara luas sebagai busana *kerudung* yang menutupi sebagian

[35] Al-ghaffar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, hal. 35.
[36] Fada Abdul Razaq Al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hal. 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala perempuan (rambut dan leher) yang dirangkai dengan baju yang menutupi tubuh kecuali telapak tangan dan kaki.

Sedangkan istilah yang sedang *nge-trend* saat ini "*Hijabers*",merupakan kata Hijab yang kemudian mendapatkankan imbuhan –ers yang dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan hijab. Dalam penelitian lain kami mendapati kata "Hijabers" lebih merujuk ke arah orang yang berjilbab dengan menggunakan beberapa mode jilbab/hijab yang terlihat bagus atau mode yang sedang *nge-trend* saat ini. Dan pada akhirnya Hijabers dapat diartikan sebagai suatu cara berhijab yang *Fashionable*, nyaman dan *Stylish* tetapi tetap Syar'i.[37]

Sedangkan menurut sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian hijab identik dengan makna jilbab, jilbab sendiri mempunyai makna pakaian gamis atau pakaian yang lebar. Maksudnya adalah pakaian panjang berbentuk baju kurung yang longgar yang menutupi kepala, dada dan sebagainya (kecuali yang dibolehkan tampak). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hijab yang digunakan sebagai pembatas atau tirai antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yaitu sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutupi kepala, leher dan dada perempuan.

Sebenarnya hijab bagi perempuan tidak dipersyaratkan harus seperti *aba'ah* (yang terbuat dari kain wol) yang berlaku di irak, yang terpenting arti dari hijab itu sendiri tidak keluar dari apa yang dimaksudkan.

[37] Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, hal. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu, penutup tubuh perempuan dan bagian tubuh yang dapat membangkitkan syahwat dan menggairahkan nafsu seksual.[38]

2. Unsur-Unsur Hijab

a. Jilbab

Jilbab adalah pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat perempuan ketika keluar dari rumah. Istilah jilbab di Indonesia pada awalnya dikenal sebagai kerudung untuk menutupi kepala (rambut) perempuan hingga dada. Pada beberapa Negara Islam, pakaian sejenis jilbab sudah dikenal dengan beberapa istilah seperti *chador* di Iran, *pardeh* di India dan Pakistan.[39]

Banyak yang beranggapan jilbab itu adalah penutup kepala atau sering juga disebut kerudung, tapi sebenarnya jilbab adalah kain mengulur yang menutupi seluruh tubuh dari atas hingga mata kaki. Syaratnya tidak ketat artinya tidak membentuk lekukan tubuh, dan tidak pula terbayang atau transparan yang kebanyakan orang menyebutnya dengan gamis atau jubah sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59: "Hai Nabi katakanlah kepada istri-istri orang mikminin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

---

[38] Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, hal. 36

[39] Farzaneh Milani, *Veils and Word: the Emerging Voies of Iranian Women Writer* dalam Alfatri Adlin, *Menggeledah Hasrat: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif,* (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hal. 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari pada itu, sebenarnya konsep jilbab bukan hanya milik Islam. Dalam kitab Taurat (kitab agama Yahudi), misalnya sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab yaitu *tif'eret.* Bahkan menurut Epstein, jilbab sudah dikenal sebelum adanya agama Samawi (Yahudi dan Nasrani atau Kristen).[40]

Menurut Fadwa El-Guindi, jilbab dipandang sebagai sebuah fenomena sosial yang kaya makna dan penuh nuansa. Dalam ranah sosial religius, jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan sosial dan budaya. Pada awal kemunculannya, jilbab merupakan penegasan dan pembentukan identitas keberagamaan seseorang.[41] Misalnya, bagi umat Kristen, jilbab menjadi sebuah simbol fundamental yang bermakna ideologis. Bagi agama Katholik, jilbab merupakan bagian dari symbol keperempuanan dan kesalehan. Dalam pergerakan Islam, jilbab memiliki posisi penting sebagai simbol ketaatan muslimah, identitas dan resistensi.

Apabila melihat perkembangan jilbab dikalangan perempuan muslim Indonesia saat ini, jilbab seolah-olah hanya menjadi milik Islam. Jilbab dianggap sebagai sebuah identitas bagi perempuan Muslim meskipun menuai kontroversi. Karena selalu saja ada perdebatan dalam memaknai jilbab. Makna jilbab masih selalu diperdebatkan.

---

[40] Epstein, Louis M, *Sex, Laws and Customs in Judaisme* dalam Alfatri Adlin, *Menggeledah Hasrat: sebuah Pendekatan Multi Perspektif,* (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hal. 343

[41] Fadwa El-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta:Serambi, 2006), hal. 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jilbab dalam Islam berasal dari kata *jalaba* yang artinya menghimpun atau membawa.[42] Jilbab merupakan pakaian penutup aurat yang menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan.[43] Adapun perintah wajib menutup aurat bagi perempuan, tertulis di dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 30-31 dan dipertegas dalam surat al-Ahzab ayat 59.[44] Para Ulama telah merumuskan tentang ruang lingkup dan batasan-batasan tentang makna jilbab tersebut. Sehingga muncul beraneka ragam definisi. Untuk sekedar menggambarkan keanekaragaman itu,

penulis mengutip batasan-batasan tentang jilbab dari pandangan Ulama, terjemah kitab tafsir dan kamus. Menurut Quraish Syihab (Ulama Moderat), Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan tangannya.[45] Dalam pegertian kamus Bahasa Arab *Lisanul 'Arab*, jilbab berarti selendang, atau pakaian lebar yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, dada dan bagian belakang tubuh.[46] Definisi jilbab dari kitab *Lisanul 'Arab* memiliki kesamaan dengan Imam Zamakhsyari, dalam kitab tafsirnya *Alkasyaf*, beliau mengartikan jilbab sebagai selendang, atau pakaian lebar yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, dada dan bagian belakang tubuh perempuan.[47] Sedangkan definisi jilbab menurut pakar tafsir al-Biqa'I, menyebut bahwa jilbab adalah

[42] Alfatri Adlin, *Menggeledah Hasrat: sebuah Pendekatan Multi Perspektif,* (Yogyakarta:Jalassutra, 2006), hal. 343.
[43] Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal.Ix
[44] Tujuan agama menganjurkan perempuan untuk menutup aurat, supaya mereka terhindari dari dosa dan pertanda bahwa dirinya adalah perempuan yang terhormat.
[45] Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. Ix.
[46] Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, Cet I, Jil, I, (Bairut: Dar Shadir,tt), hal. 272.
[47] Imam Zamakhsyari, *al-Kasyaf*, dalam Husein Shahab, *Hijab Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, (Bandung: Mizania, 2013), hal. 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baju longgar atau kerudung penutup kepala perempuan, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan perempuan.[48] Ibnu Manzur menjelaskan jilbab adalah baju Panjang. Dan jilbab adalah pakaian lebih besar dari penutup kepala selain selendang yang digunakan oleh perempuan untuk menutupi kepala dan dadanya.

b. Khimar

Khimar adalah penutup aurat bagian atas hingga menutup bagian dada, dengan syarat tidak tipis dan tidak tembus pandang. Sesuai dengan Surat An-Nur ayat 31 : "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) Nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan khimar (kain kerudung) ke dadanya".

B. Lanjut Usia

1. Pengertian lanjut usia

Berdasarkan pasal 1 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 dikatakkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun keatas.[49] Lanjut Usia adalah seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun keatas, dimana

[48] Al-Biqa'I & Ibrahim Ibn Umar, *Nazhm ad-Durar* dalam Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 88.
[49] Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta,2007,) hal. 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjut Usia secara fisik dapat dibedakan atas dua yaitu lanjut usia potensial maupun lanjut usia tidak potensial.[50]

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Lanjut Usia adalah tahap masa tua dalam berkembangan individu dengan batas usia 60 tahun ke atas.[51] Menurut Nugroho Wahyudi proses menua merupakan proses yang terus menerus (berlanjut) secara alamiah dimulai sejak lahir dan umumnya dialami pada semua makhluk hidup.[52]

Menurut Al-Quran batasan usia lansia tidak disebutkan umur berapa seseorang dikatakan lansia. Dalam psikologi lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.[53] Makna lansia dalam surat Al-Hajj ayat 5 terdapat pada kata أَرْذَلِ (ardzal) terambil dari kata رذل (radzala) yang "sangat tua". Relevansinya dengan makna lansia yaitu masa dimana merupakan fase akhir kehidupan dan terjadinya perubahan fisik dan psikis, yaitu dikembalikan kepada kondisi yang lemah kembali.

Lanjut Usia digolongkan menjadi dua yaitu lanjut usia potensial dan juga lanjut usia tidak potensial. Lanjut Usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Kemudian Lanjut Usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya

[50] Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial, "Lanjut Usia," artikel diakses pada 1 Januari 2022 dari http://rehsos.go.id/modules.php?name=showpage&pid=6
[51] Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni* (Jakarta: Rineka Cipta,2007,) hal. 280.
[52] Universitas Pendidikan Indonesia, "Pertumbuhan Lanjut Usia,"artikel diakses pada 1 Januari 2022 dari http://repository.upi.ac.id/bistream/123456789/39240/3/Chapter%2011.pdf
[53] Siti Nur Kholifah, *Modul Bahan Ajar Keperawatan: Keperawatan Gerontik*, (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016), hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bergantung pada bantuan orang lain.[54] Jadi dapat disimpulkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas.

Lanjut usia atau usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat.[55] Pada umumnya lanjut usia dimana masa usia 60 tahun keatas adalah masa akhir ditandainya oleh adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti dengan penurunan daya ingat. Walaupun mengalami perubahan akan tetapi akan lebih lambat dari perkembangan sebelumnya. Oleh karena itu lanjut usia merupakan periode yang panjang dalam rentang kehidupan manusia.

Tahap akhir dalam rentang kehidupan sering menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 sampai 70 dan usia lanjut yang berkisar 70 sampai akhir kehidupan seseorang. Lanjut usia ditandai dengan adanya perubahan-perubahan fisik dan psikologis tertentu. Efek-efek ini menentukan apakah pria atau perempuan usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk.[56]

Usia lanjut adalah fase menurunnya kemampuan akal dan fisik, yang dimulai dengan adanya perubahan dalam hidup sebagaimana diketahui, ketika manusia mencapai usia dewasa, mereka mempunyai kemampuan

[54] Undang-Undang Online, "Undang-undang Kesejahteraan Lansia nomor 13 tahun 1998," https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4e9783b5209ed1313231353136 artikel diakses pada 1 januari 2022
[55] Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hal. 235.
[56] Nugroho, *Perawatan Lanjut Usia* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), hal. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resproduksi dan melahirkan anak. Ketika kondisi hidup berubah, seseorang akan kehilangan tugas dan fungsi ini, dan semakin selanjutnya usia lanjut kemudian mati.[57]

2. Batasan Umur Lanjut Usia

Usia yang dijadikan patokan untuk Lanjut Usia berbeda-beda, umumnya berkisar antara 60-65 tahun. Beberapa pendapat para ahli tentang batasan usia lansia adalah sebagai berikut[58]:

a. Menurut ahli kesehatan dunia (WHO), ada empat tahapan yaitu:
   1) Usia pertengahan (*middle age*) usia 45-59 tahun.
   2) Usia Lanjut (*elderly*) usia 60-74 tahun.
   3) Usia Lanjut tua (*old*) usia 75-90 tahun.
   4) Usia sangat tua (*very old*) usia >90 tahun.

b. Menurut Sumiati A.M, periodisasi bioligis perkembangan manusia dibagi menjadi:
   1) Masa bayi (usia 0-1 tahun)
   2) Masa prasekolah (usia 1-6 tahun)
   3) Masa bersekolah (usia 6-10 tahun)
   4) Masa pubertas (usia 10-20 tahun)
   5) Masa setengah umur, *prasenium* (usia 40-65 tahun)
   6) Masa Lanjut Usia, *senium* (usia >65 tahun)

c. Menurut Koesoemanto Setyonegoro, batasan usia dewasa sampai Lanjut Usia dikelompokkan menjadi:
   1) Usia dewasa muda (*elderly adulthood*) usia 18/20-25 tahun.

[57] Wiji Hidayanti dan Sri Purnami, *Psikologi Perkembangan* (Yogyakata: Teras, 2008), hal. 154-155.
[58] Kushariyadi, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Lanjut Usia* (Jakarta: Salemba Medika,2011), hal. 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Usia dewasa penuh (*middle years*) atau maturitas usia 25-60/65 tahun.
3) Lanjut Usia (*geriatric age*) usia >65/70 tahun, terbagi atas: *Young old* (usia 70-75 tahun), dan *Old* (usia 75-80 tahun), Very old (usia >80 tahun).

d. Menurut Hurlock, perbedaan Lanjut Usia ada dua tahap yaitu; *Early old age* (usia 60-70 tahun), dan *Advanced* old age (usia >70 tahun). Sementara menurut Burnsie, ada empat tahap Lanjut Usia yaitu; *Young old* (usia 60- 69 tahun), *Midlle age old* (usia 70-79 tahun), *Old-old* (usia 80-89 tahun), *Very old-old* (usia >90 tahun).[59]

Di Indonesia, batasan mengenai Lanjut Usia adalah 60 tahun ke atas terdapat dalam undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2. Menurut undang-undang tersebut Lanjut Usia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas, baik pria maupun perempuan.

C. Tafsir Muqaran

Metode tafsir *muqâran* (komparatif) yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Qur‟ân, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu, baik mereka termasuk ulama salaf atau ulama hadits yang metode dan kecenderungan mereka berbeda-beda, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari Rasulullah saw, para Sahabat atau Tabî‟în

[59] Ibid., hal. 23-26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Tafsir bi al-Ma‟tsûr) atau berdasarkan rasio (Tafsîr bi al-Ra‟yi) dan mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan-kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan Al-Qur‟an.[60]

Definisi metode *muqaran* menurut Nashruddin Baidan adalah 1). Membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur‟an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama; 2). Membandingkan ayat al-Qur‟an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan; 3). Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur‟an.[61]

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa metode *muqaran* adalah usaha menafsirkan al-Qur‟ân dengan cara membandingkan antara ayat-ayat al-Qur‟ân yang beredaksi mirip, terlihat mirip, atau terlihat bertentangan, membandingkan ayat al-Qur‟ân dengan hadits Rasulullah saw, membandingkan pendapat para mufassir tentang suatu permasalahan. Dengan kata lain, mufassir meneliti ayat-ayat Al-Qur‟ân lalu membandingkannya dengan pendapat mufassir lainnya sehingga ditemukan pemahaman baru.[62]

---

[60] Ali Hasan al-Aridl, *Sejarah Metodologi Tafsir* (raja grafindo : 1999), hal. 75
[61] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran* (Pustaka pelajar ; 1998) hal. 65
[62] Abdussatar Fathullah Sa‟id, *al-Madkhal ilâ at-Tafsîr al-Maudhûi*, (Kairo: Dar-At-Tauzi‟wan Nasyr Al-Islamiyyah, 1999), hal. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI ABU BAKAR JABIR AL JAZAIRI DAN Al-SĀBUNĪ DAN AYAT-AYAT Al-QUR'AN TENTANG HIJAB

A. Biografi Shaikh Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī

1. Biografi Singkat

Nama beliau adalah Jabir, ayah beliau adalah Mūsa bin 'Abdul Qadir bin Jabir dan *kuniah* (nama panggilan) beliau adalah Abū Bakar dan al-Jaza'irī adalah *nisbah* ke negeri dimana beliau dilahirkan yaitu Al-Jazair.

Shaikh Abū Bakar Jābir al-Jazā'irī adalah seorang ulama Madinah terkenal yang mengajar di *University Islam Madinah*. Beliau dilahirkan di Algeria pada tahun 1921. Ketika umurnya lebih kurang satu tahun, ayahnya telah meninggal dunia. Ibunya seorang yang salih, unggul dalam mendidik anak berdasarkan panduan Islam. Beliau belajar al-Qur'an ketika masih kanak-kanak saat umurnya dua belas tahun. Selesai awal pendidikan di rumah, kemudian dipindahkan ke ibu kota Algeria dan bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah.[63]

Selama masa itu, beliau menghadiri pelajaran oleh *al*-Tayyab *Abū* Qīr dan telah mendapat penerangan-penerangan dengan cahaya kepercayaan dalam tauhid dan *Sunnah* Nabi *SAW*. Ketika penjajahan Perancis dimulai pada tahun 1952, beliau pindah ke Madinah. Raja Sa'ud bin Abdu al-Azīz adalah penguasa saat itu dan *University Islam Madinah* telah didirikan.

[63] https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_al-Jazaeri diakses pada 01 januari 2022

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau pertama bekerja sebagai seorang guru di Madinah, kemudian ia bergabung dengan *University Madinah* dan bekerja di sana. Beliau juga bekerja sebagai penasihat dan membantu di beberapa lembaga berkaitan dengan dunia Muslim selama waktu itu.

Beliau menyerang ahli *tasawuf* yang sesat yang menjadi sebab mengapa umat Islam hilang dalam perjuangan melawan kolonialisme Eropa. Beliau adalah seorang *Shaikh, 'alim*, ahli tafsir dan seorang *da'i* kepada agama Allah, kontribusi beliau dalam berdakwah dan pendidikan sangatlah banyak, beliau juga memiliki andil besar dalam penulisan karya tulis Islami dan ceramah-ceramah. Shaikh al-Jazairi juga telah banyak melakukan kunjungan ke berbagai negara yang hal itu tidak lain adalah dalam rangka menyebarkan dakwah Islam dan *islah*. Beliau adalah seorang yang *fashih*, dan ilmunya sangat luas.[64]

Abu bakar jabil pindah lagi dari Biskra ke Madinah al- Munawarah Saudi Arabia bersama keluarga. Disana beliau berusaha menyempurnakan belajarnya tentang ilmu *Shar'i* maka beliau pun menghadiri *halaqah-halaqah* *'ilmiyyah* para Ulama' senior dan para *Mashaykh*. Beliaupun mendapatkan *Ijazah* (izin pengajaran) dari Pimpinan *Qadhi* Makkah al-Mukarramah yang demikian itu agar beliau Shaikh *al- Jazairi* dapat mengajar di Masjid Nabawi sehingga memiliki *halaqah* khusus dibawah bimbingan beliau yang disana mengajar tafsir ayat-ayat al-Qur'an, Hadith dan yang lainnya.

[64] https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_al-Jazaeri diakses pada 01 januari 2022

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shaikh al-Jaza>iri> sibuk dengan berbagai kegiatan ilmiah, di antaranya, sebagai dosen dibeberapa madrasah di bawah Departemen Pendidikan. Demikian pula beliau sebagai pengajar di Ma'had Da>r a*l*-H}adith di Madinah al-Munawwarah. Beliau termasuk salah satu dari dosen generasi pertama yang mengajar di *al*-Jam'iyah *al-Islamiyah* (Universitas Islam Madinah) ketika telah dibuka yaitu tahun 1380 H dan beliau tetap mengajar disana hingga masa pensiunnya tahun 1406 H, beliau wafat pada 15 August 2018.[65]

2. karya Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri>

Beliau telah banyak menulis dan berikut karya-karya beliau :

a. *Rasa>'il al*-Jaza>iri> (mencakup 23 *risalah* yang membahas tentang Islam dan *Da'wah*).
b. *Minhaj al-Muslim* (kitab tentang akidah, adab, akhlak, ibadah, dan mu'a>malah*)*.
c. 'Aqi>dah *al*-Mu'mi>n (memuat dasar-dasar aqidah seorang mukmin).
d. *Aysar al*-Tafa>si>r *li* Kala>m *al 'Aliy al*-Kabi>r.
e. *Al-Mar'ah al-Muslimah.*
f. *Al-Daulah al-Islamiyah.*
g. *Al*-D}aru>riyya>t *al-Fiqhiyyah* (yaitu risalah dalam fiqh Maliki).
h. Ha>dha> *al*-Habi>b Muh}ammad s}alla Alla>h *'alaih* wa salla>m *Ya* Muh}i>bb *fi*> Shira>h (kitab tentang Sirah Nabi *SAW*).
i. *Kamal al-Ummah fi*> S}alah} *al-'Aqidatiha.*
j. *Ha>'ula>' hum al*-Yahu>d.
k. *Al*-Tas}awwuf *ya* 'Iba>d Alla>h.

[65] https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakr_al-Jazaeri diakses pada 01 januari 2022

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kitab Tafsir al-Aysar al-Tafasir Ii Kalam al- 'Aliy> al-Kabir

Ditinjau dari Segi Sumber Penafsiran Tafsir *al-Aysar al-Tafa>si>r* karya Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri> menggunakan metode tafsir *bi al-ma'tsur/bi-al riwa>yah/bi al-manqul* yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an yang didasarkan atas sumber penafsiran dari al-Qur‟an, hadis dan riwayat sahabat serta *tabi'in.*[66]

Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri> berupaya menafsirkan al-Qur‟an sesuai dengan pemahaman *al-salaf al-s}alih,* suatu kitab tafsir yang diharapkan memudahkan kaum muslimin dalam memahami ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur‟an, sebagaimana namanya "*al-Aysar* " (yang termudah). Oleh karena itu beliau dalam menyusun kitab tafsirnya dalam bentuk pelajaran yang berkesinambungan dan saling terkait, menjelaskan kata-katanya secara literal, menjelaskan maknanya secara global, kemudian yang terakhir dalam penafsirannya menyebutkan satu persatu pelajaran yang dapat diambil dan diamalkan.[67]

Aysar al-Tafa>si>r li Kalima>ti al-Aliy> al-Kabi>r (tafsir al-Qur‟an termudah) merupakan kitab tafsir ringkas yang menekankan pada penafsiran *manhaj salaf* dalam masalah akidah*, asma'* dan sifat Allah. Kitab tafsir ini menggunakan empat sumber referensi, antara lain: Jami>'al-baya>n fi> Tafsi>r al-Qur'a>n oleh Ibnu Jarir al-T}abari, Tafsir *al-Jalalayn* oleh al-Mah}ally dan al-Suyut}i>, Tafsir *al-Maraghi* dan Tafsir *al-Kari>m al-Rah}ma>n*.

Kekhasan tafsir *al-Aysar al-Tafa>si>r* adalah sebagai berikut:

---

[66] M.Ridwan Nasir,*Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami al-Qur'an (*Surabaya:Imtiyaz, 2011), 14.

[67] Shaikh Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri>, *Aysar al-Tafa>si>r* (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), xx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berukuran sedang, tidak terlalu ringkas yang dapat mengurangi pemahaman dan tidak terlalu panjang agar pembaca tidak bosan dalam membacanya.
b. Mengikuti *manhaj salaf* dalam masalah akidah, *asma'* dan sifat. Konsisten untuk tidak keluar dari empat *madzab* (Hanafi, Maliki Syafi‟i dan Hambali) dalam masalah-masalah fiqh
c. Bersih. dari tafsir *Isra'iliyyat* (kisah-kisah dari Bani Isra‟il), baik yang *sahih* maupun yang *dha'if,* kecuali yang menjadi tuntutan pemahaman ayat dan diperbolehkan untuk meriwayatkannya.
d. Mengesampingkan perbedaan pendapat dalam penafsiran. Mengikuti pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir al-T}abari dalam kitab tafsirnya Jami>'al-baya>n fi> Tafsi>r al-Qur'a>n, jika terjadi perbedaan tafsiran tentang makna ayat di antara para *mufassirin* (ulama yang ahli dalam bidang tafsir).

Dilihat dari Segi Cara Penjelasan *Tafsir al-Aysar* al-Tafa>si>r *li* Kala>m al-'Aliy> al-Kabi>r karya Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri, menggunakan metode *Bayani*/metode diskripsi yaitu, penafsiran dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an dengan ayat yang berbicara dalam masalah yang sama, ayat dengan hadis (isi dan *matan*), antara pendapat *mufassir* dengan *mufassi*r lain dengan menonjolkan segi-segi perbedaan.[68]

Tafsir al-Aysar al-Tafa>si>r *li* Kala>m al-'Aliy> al-Kabi>r karya Shaikh Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri, menggunakan metode tafsir *Tahlily.*

[68] M. Ridwan Nasir, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin dalam Memahami al-Qur'an* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu menafsirkan ayat al-Qur‟an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan urutan surat dan ayat-ayat dalam *mushaf,* dari awal surat al-Fa>tih}ah hingga akhir surat al-Na>s.

Tafsir al-Aysar al-Tafa>si>r *li* Kala>m al-‘Aliy> al-Kabi>r, disusun dengan Sistematika khusus, antara lain:

a. Menjelaskan arti kata per kata dari ayat secara literal.
b. Menafsirkan ayat secara global dengan menghubungkan ayat satu dengan ayat lainnya dan dengan hadis *Rasulullah SAW, qawl* sahabat, *tabi’in* dan kata-kata hikmah.
c. Setiap akhir bahasan diakhiri dengan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut.

Corak *Tafsīr al-Aisar* al-Tafa>si>r *li* Kala>m al-‘Aliy> al-Kabi>r, karya Shaikh Abu> Bakar Ja>bir al-Jazairi> lebih cenderung bercorak *al-Adabi al-Ijtima’i>.* Secara makna kebahasaan, istilah corak *Al-adabi wa al-Ijtima’i>* itu tersusun dari dua kata, yaitu *al-adabi* dan *al-ijtima’i*, kata *al-adabi* merupakan bentuk kata yang diambil dari *fi’il madhi aduba* yang mempunyai arti sopan santun, tata krama dan sastra, sedangkan kata *al-ijtima’i>* mempunyai makna, banyak berinteraksi dengan masyarakat atau bisa diterjemahkan hubungan kesosialan, namun secara etimologis tafsir *al-Adaby al-Ijtima’i>* adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan.[69]

[69] Muhammad Nur Ichwan, *Memasuki Dunia Al-Qur’an* (Semarang: Lubuk Raya Semarang,2001), 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Biografi Al-Sabuni

1. Biografi Singkat

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Jamil Ash-Shabuni yang lahir di kota Halab (kini menjadi Alepo) Syiria pada tahun 1928 M/1347H. Al-Sabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya bernama Syekh Jamil merupakan salah satu ulama senior di kota Aleppo. Pendidikan dasar agama Al-Sabuni didapatkan dari ayahnya sendiri, di mulai dengan belajar bahasa Arab, ilmu mawaris dan ilmu-ilmu agama lainnya.[70]

Sejak kanak-kanak Al-Sabuni sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai illmu agama, hal ini terbukti. dengan berhasilnya ia menghafal seluruh juz dalam Al-Qur'a>n di usia yang masih sangat belia.[71] Untuk menambah pengetahuannya, Al-Sabuni juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid. Al-Sabuni juga berguru kepada ulama terkemuka di Aleppo, seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad al-Shama, Syaikh Muhammad Said al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghib al-Tabbakh, dan syekh Muhammad Najib Khayatah.[72]

Setelah menyelesaikan studinya di bangku sekolah dasar, Al-Sabuni melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah yang

---

[70] Fiddian Khairudin dan Syafril, ―Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai'u al Bayan Karya Ali al-Shabuni Syafril, Jurnal Syahadah, Vol V, No 1, April 2017 Universitas Islam Tembilahan‖ V no 1, no. Syahadah (April 2017), hal. 111

[71] https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-aliashshabuni-1 diakses pada 15 november 2021

[72] https://pustakamuhibbin.blogspot.com/2012/12/biografi-singkat-mufassir-syaikh-ali_453.html diakses pada 16 november 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Madrasah Al-Tijariyya. Di sekolah tersebut Al-Sabuni hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun, hal itu karena dia tidak setuju atas kecenderungan ilmiah sekolah tersebut dalam mengajarkan perdagangan dengan sistem ribawi yang terjadi di bank. Kemudian Al-Sabuni melanjutkan pendidikannya di Khasrawiyya yang berada di kota Alepo. Saat bersekolah di Khasrawiyya, Al-Sabuni tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu Islam, tetapi juga mata mempelajari ilmu umum. Al-Sabuni berhasil menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus tahun 1949.[73]

Atas beasiswa yang diberikan Departemen Wakaf Suriah, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir, hingga selesai strata satu pada tahun 1952. Dua tahun berikutnya di Universitas yang sama ia memperoleh gelar megister dengan konsentrasi peradilan *syari'ah* atau perundang-undangan Islam.[74]

Setelah menempuh pendidikannya di Mesir, Ail Assabuni kembali ke kota kelahirannya mengajar diberbagai sekolah menengah atas yang berada di kota Aleppo. Pekerjaan sebagai guru sekolah menengah atas ini ia lakoni selama delapan tahun, dari tahun 1955 hingga 1962. Setelah itu, ia mendapatkan tawaran untuk mengajar di Fakultas Syariah Universitas Umm Al-Qur'a>n dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul

[73] Andy Haryono, ―Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab Rawaiu' al-Bayan Wardah Vol. 18 No.1 2017‖ 18 No.1, no. Wardah (2017), hal. 57.
[74] Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2006), hal. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aziz yang berada di Kota Makkah. Al-Sa̧buni mengajar didua perguruan tinggi tersebut selama 28 tahun.[75]

Dengan pengalaman prestasi akademik dan kemampuannya dalam menulis, saat menjadi dosen di Universitas Umm Al-Qur'a>n, Al-Sa̧buni pernah menyandang jabatan ketua Fakultas Syari'ah. Ia juga dipercaya untuk mengepalai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Selain kesibukannya mengajar di kedua Universitas tersebut, Ail Assabuni juga sering memberikan kuliah terbuka untuk masyarakat umum yang bertempat di Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram, kuliah tafsir juga disampaikan pada salah satu masjid di Kota Jeddah. Kuliah ini berlangsung lebih kurang delapan tahun. Materi-materi kuliah yang disampaikan kemudian direkam dalam kaset. Bahkan, tidak sedikit hasil rekaman kuliah tersebut yang ditayangkan dalam program khusus di televisi. Kegiatan perekaman materi kuliah al- Shabuniy berhasil diselesaikan pada tahun 1998.[76] Dan beliau wafat pada 19 Maret 2021 di umur beliau yang sudah menginjak 91 tahun.[77]

2. Karya Al-Sa̧buni

Al-Sa̧buni adalah seorang akademisi yang memiliki minat tinggi dalam kegiatan penelitian dan penulisan terlebih dalam hal kajian Al-Qur'a>n. Al-Sa̧buni termasuk salah satu ilmuan produktif dalam melahirkan berbagai karya. Banyak karyanya kemudian tersebar luas di dunia Islam dan

[75] *Ibid*., Hal. 57.
[76] *Ibid*., Hal. 58
[77] https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali_Ash_Shabuni diakses pada 02 januari 2022

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi rujukan di kalangan akademisi.

Berikut di antara karya-karya al-Shabuniy yang di klasifikasi berdasarkan bidang keilmuan:

1. *Rawa'iu al*-Bayan *fi Tasair Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*
2. *Al*-Tibyan *fi 'Ulum Al-Qur'an (Pengantar Studi Al-Qur'an)*
3. *Al*-Nubuwah *wa al-Anbiya (Para Nabi dalam Al-Qur'an)*
4. Qabasun *min Nur Al-Qur'an (cahaya Al-Qur'an)*
5. Shafwah *al-Tafasir*
6. *Mausu'ah Al-Fiqh As-Syar'I al-Muyassar*
7. *At' Tafsir* Al-*Wadhih Al-Muyassar*
8. *Ijazu'l* Bayan *fi Suwari'l Quran*
9. *Mauqifu's* Syari'ah *Al-Gharra' min' Nikahi'l Mut'ah*
10. *Aqidah Ahlus's Sunnah fi Mizani's Syar'i*
11. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*
12. *Mukhtashar Tafsir Thabari*
13. *Fathu'r* Rahman *bi Kasyfi ma Yatalabbasu fi'l Qura'an.*[78]

3. Kitab Tafsir *Rawa'i Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*

Dari buah pemikiran seorang ilmuwan yang berasal dari Aleppo lahirlah sebuah karya tafsīr yang menambah khazanah keilmuan keislaman dalam bidang tafsir Al-Qur'a>n, yaitu *Rawāi'ul Bayān fi tafsiri ayati'l Ahkam mina'l Quran* atau terjemahan harfiahnya adalah Keterangan yang indah dalam tafsir ayat-ayat hukum dari Al-Qur'a>n Kitab ini sempurna di diselesaikan Al-Sa̩buni selama 10 tahun. Karena sebelum lahirnya karya ini, Al-Sa̩buni menelaah terlebih dahulu terhadap apa-apa yang ditulis oleh para mufasir sebelumnya.

[78] Haryono, ―Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab Rawaiu' al-Bayan Wardah Vol. 18 No.1 2017, Hal. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab tafsir *Rawai'i al-Bayan* ini masuk kategori *tafsirul Ahkam* atau dalam istilah lain Tafsir Ahkam yang menurut beberapa pakar bermakna tafsir al-Quran yang berorientasi atau fokus pada pembahasan ayat-ayat hukum. Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam al-Quran inilah yang menjadi ciri khas dari Tafsir Ahkam. Kitab tafsir tersebut terdiri dari dua jilid besar, dan di susun berdasarkan tema-tema hukum di setiap pertemuan. Dituliskan pertemuan di sini tampaknya memang kitab itu di persiapkan untuk materi-materi perkuliahan di fakultas Syariah dan *Dirasat Islamiyah* di Mekah.

Jilid pertama dalam kitab tafsir *Rawai'i al-Bayan* di mulai dari surat Al-Fatihah hingga pertemuan ke 40 tentang berkurban. Sedangkan jilid kedua terdiri dari 30 pertemuan. Diawali dengan surat An-Nur dan ddi akhiri dengan pembahasan mengenai pembacaan al-quran yaitu tafsir surat Al-Muzammil. Dikarenakan tafsir ini di khususkan untuk mengkaji ayat-ayat hukum secara ilmiah, maka tidak semua dari ayat tersebut di tafsirkan oleh Al-Sabuni namun beliau tetap menafsirkan ayat sesuai dengan urutan dari mushaf Al-quran.

Kitab Rawai'al-Bayan mempunyai 70 tema pembahasan ayat hukum yang menjadi objek kajian Al-Sabuni, di mana pada juz yang pertama dibahas 40 tema dan di juz kedua terdapat 30 puluh tema. Jumlah ayat hukum yang dikaji sebanyak 248 ayat yang tersebar dalam 21 surat. Dengan rincian, selain surat al-Fatihah, surat al-Baqarah 20 tema, Ali-Imran 2 tema, al-Nisa' 7 tema, al- Maidah 4 tema, al-Taubah 2 tema, al-Anfal 3 tema, al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hajj 1 tema, al-Nur 9 tema, Luqman 1 tema, al-Ahzab 7 tema, Saba‘ 1 tema, Shad 1 tema, Muhammad 2 tema, al-Hujurat 1 tema, al-Waqi‘ah 1 tema, al-Mujadalah 2 tema, al-Mumtahanah 1 tema, al-Jum‘ah 1 tema, al-Thalaq 2 tema, dan al- Muzammil 1 tema.[79]

Dibandingkan dengan karya tafsir ahkam sebelumnya, seperti, Ahkam Al-Qur’a>n karya al-Jassas, Ahkam Al-Qur’a>n karya Ibnu al-Arabi, Ahkam Al-Qur’a>n karya al-Baihaqi yang menghimpun riwayat-riwayat tafsir tafsir ahkam dari Imam Syafi‘i, dan Muhammad ‗Ali al-Sayis dengan karya Tafsir Ayat al-Ahkam, maka buah tangan ‗Ali al-Shabuni ini merupakan tafsir ahkam yang komprehensif dari aspek pembahasannya. Karena di samping mengulas ayat darisegi penafsiran dan kandungan hukumnya, Al-Sabuni juga mengkaji aspek aksiologis dari hukum Islam-yaitu hikmatu al-Tasyri‘, di mana dalam produk tafsir ahkam sebelumnya, persoalan ini tidak begitu mendapat perhatian yang serius dari penulisnya.[80]

Metode Muhammad Ali ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat Al-quran dalam kitab *Rawai’i al-Bayan* tertera pada pengantar tafsir pada halaman awal kitabnya. Disana dia hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sehingga disusun per materi. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus ia lakukan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran, yakni :[81]

---

[79] Khairudin dan Syafril, ―Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai‘u al Bayan Karya Ali al-Shabuni Syafril, Jurnal Syahadah, Vol V, No 1, April 2017 Universitas Islam Tembilahan, hal. 115

[80] *Ibid*., 127.

[81] Muhammad Ali Ash-Shabuni , *Rawai’ul Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran*, vol. I (Damaskus: Maktabah Al Ghazali, 1980), Cet ke III, hal. 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis teks dengan berpegang pada pendapat-pendapat ahli tafsir dan ahli bahasa Arab.
2. Makna global dari ayat-ayat al-Quran dengan bentuk yang ringkas.
3. Menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut.
4. Relasi antara ayat sebelum dan sesudah.
5. Membahas ragam *i'rab* dengan ringkas (*ijaz*).
6. *Lathaif* yakni Keunikan-keunikan yang terdapat dari ayat yang ditafsirkan.
7. Hukum syara" dan dalil para ahli fikih, dengan menguatkan salah satu dari dalil-dalil tersebut.
8. Menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat dengan ringkas.

C. Tafsir Surah An-Nur Ayat 60 menurut al-Sabuni dan Abu Bakar Jabir al-Jazairi

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

60. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.

1. Penafsiran Abu Bakar Jabir al-Jazairi

Al-jazzari dalam menafsirka ayat 60 disandingkan dengan ayat 58-59 kemudian 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ليستأذنكم: mencari izin dari kamu sekalian untuk masuk pada kalian.

ملكت أيمانكم: dari hamba laki-laki atau perempuan.

لم يبلغوا الحلم منكم: umur taklif, yaitu waktu mimpi lima belas tahun dan atasnya.

تضعون ثيابكم: waktu tidur siang untuk istirahat dan tidur.

ثلاث عورات: aurat adalah sesuatu yang malu jika dibuka, dan waktu-waktu tiga ini orang membuka di tempat tidurnya dan itu adalah tiga aurat.

بعدهن: setelah waktu yang tiga tersebut.

طوافون عليكم: untuk memberikan pelayanan.

بعضكم على بعض: Sebagian kalian mengitari sebagian yang lain.

فليستأذنوا: disemua waktu karena mereka telah menjadi laki-laki yang mukalaf.

والقواعد من النساء: mereka yang telah berehenti dari haid dan melahirkan karena usianya telah lanjut.

أن يضعن ثيابهن: seperti jilbab, mantel, kerudung.

غير متبرجات بزينة: tidak menunjukan perhiasan yang tersembunyi seperti kalung, gelang, dan *khalkhâl* (gelang sikel)

وأن يستعففن خير لهن: tidak meletakkan pakaian mereka lebih baik bagi mereka daripada menggunakannya dengan keringanan.[82]

وينبى عنه عنه وقوله تعالى : **«والقواعة مر من النساء اللاى لا يريجون رن نكاحاً»** أى والتى قعدت عن الحيض والولادة لكبرستها ب بحيث أصبحت لا ترجو نكاحأولا

[82] Shaikh Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri>, *Aysar al-Tafa>si>r* (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hal. 587

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يرجمنها ذلك فهذه ليس عليها إثم ولا حرج فى أن تضع خمارها من فوق رأسهاء أو عباءتها من فوق ثيابها التى على

جسمها حال كونها غير متبيجة أى مظهرة زينة ا كخضاب اليدين والاساور فى المعصمين والخلاخل فى الرجلين, أو أحمر الشفتين, وما إلى ذلك مما هو زينة يجب ستره وقوله تعالى: **«وان يستعففن خير لهن»** أى ومن لازمت خمارها وعجارها ولم تظهر للأجانب كاشفة وجهها وبحاستها خير لها حالاً ومآلء وحسبها أن يختار الله لها فيا اختاره لحا لن يكون إلا خيراً

فى الدنيا والاخرة فعلى المؤمنات أن يخترن ما اختار الله لحن. وقوله : « **والله سميع «عليم»**

أى سميع لاقوال عباده عليم بأعماهم وأحوالهم فليتق فيطاع ولا يعصى ويذكر فلا ينسى

[83]ويشكر فلا يكفر.

artinya dan perempuan-perempuan (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi). Dimana ia tidak ingin menikah, dan tidak diharapkan dinikahi maka dalam keadaan ini tidak dosa dan tidak salah untuk meletakan kerudungnya dari kepalanya, atau mantel dari atas bajunya yang berada di luar tubuhnya ketika dia tidak mempertontonkan kecantikannya/ menampakkan perhiasannya seperti kuku yang di cat dari kedua tangan, beberpa gelang di

[83] Ibid., hal. 588-589

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergelangan, dan beberapa gelang di kedua kaki, atau merahnya dua bibir dan seterusnya yang termasuk perhiasan yang wajib ditutup.

Dan Allah Berfirman: (وأن يستعففن خير لهن) artinya dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Barangsiapa yang selalu mengenakan kerudungnya, dan tidak mempakan pada lelaki lain dengan membuka wajahnya dan kecantikannya adalah lebih baik baginya. Baik dari sisi penampilannya dan gayanya dan cukuplah baginya apa yang telah dipilihkan oleh Allah baginya, dan apa yang dipilihkan oleh Allah baginya tidak akan ada kecuali kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka wajib bagi perempuan mukmin untuk memilih apa yang telah dipilihkan Allah bagi mereka.

Dan Allah Berfirman: (والله سميع عليم) artinya Allah swt. Maha Mendengar atas kata-kata hambanya, dan Maha Mengetahui pada perbuatan-perbuatan mereka keadaan mereka. Maka takutlah dan jangan maksiat, dan jangan lupa, dan bersyukurlah, jangan kufur.[84]

2. Penafsiran al-Sabuni>

والمراد بهن في الآية : العجائز اللواتي لم يبق لهن مطمع في الأزواج لكبر هن، ولا يرغب فيهن الرجال لعجزهن . فأما من كانت فيها . بقية من جمال وهي محل للشهوة فلا تدخل في حكم هذه الآية[85]

[84] Ibid., hal. 547
[85] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawa>'i'u al-Baya>n* Juz II (Damaskus, Maktabah al-Gaza>li>, 1981), hal 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan perempuan lansia dalam ayat tersebut adalah perempuan tua yang tidak menginginkan suami karena usianya yang sudah tua, dan pria sudah tidak menginginkannya karena lemah syahwatnya. Adapun seorang perempuan yang ada di dalamnya (keinginan) sisa keindahan dan itu adalah tempat syahwat, maka tidak termasuk dalam hukum ayat ini.

Lebih lanjut al-Sabuni> mengutip dari Ibnu Qutaibah dan Ibnu Rabi>ah:

قال ابن قتيبة : سميت العجائز قواعد لأنهن يكثرن من القعود في البيت لكبر سنهن وقال ابن ربيعة : سميت العجائز قواعد لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم يبق لهن طمع في الأزواج، ويدل عليه قوله تعالى اللاتي لا يرجون نكاحا[86]

Ibnu Qutaibah berkata: Perempuan tua disebut *Al-qawa>idu* karena mereka sering duduk di rumah disebbakan sudah hari tua mereka.

Ibnu Rabi>ah berkata: perempuan tua disebut *Al-qawa>idu* karena mereka berhenti dari bersenang-senang dengan lelaki *(istimta>)*, mereka sudah lupa dan berubah tidak berkeinginan untuk menikah. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah: " Perempuan yang tidak mengharapkan pernikahan *(al-Lati> la yarjuna nikaha>n)*."

اللطيفة السادسة : قوله تعالى « أن يضعن ثيابهن » ليس المقصود بذلك أن يضعن جميع ثيابهن وإنما المراد بعضها كالجلباب والرداء وهي الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة ، فهو من باب(إطلاق الكل وإرادة الجزء) ويسميه علماء البلاغة (المجاز المرسل).[87]

Firman Allah “Mereka meletakkan pakaiannya.” Hal ini tidak dimaksudkan agar mereka menanggalkan semua pakaiannya, melainkan apa yang

[86] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawa> 'i'u al-Baya>n* Juz II (Damaskus, Maktabah al-Gaza>li>, 1981), hal 208.
[87] Ibid., 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud hanya sebagian pakaian dari mereka, seperti jilbab dan selendang, yang merupakan pakaian kasat mata yang tidak mengarah pada terbukanya aurat. Pembahasan ini berada pada pembahasan (menyebutkan keseluruhan namun yang dikehendaki hanya sebagian) para ahli retorika menyebutnya *(Majaz Mursal).*

Al-Sabuni dalam hal ini mengomentari melalui kutipan dari ulama yaitu:

قال بعض العلماء : (إذا كان استعفاف العجائز عن وضع الثياب خيراً لهن فما ظنك بذوات الزينة من الشواب ؟ وأبلغ من هذا أن التستر والتحفظ إذا كان مطلوباً من القواعد، فكيف بالكواعب ؟[88]!

Beberapa ulama berkata: (Jika kesucian perempuan tua tentang mengenakan pakaian mereka baik untuk mereka, lalu bagaimana pendapatmu tentang perempuan dengan perhiasan di antara perempuan muda? Dari sini lebih jelas bahwa penyembunyian dan kehati-hatian jika diwajibkan oleh aturan, bagaimana dengan tumit?!

[88]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN HIJAB BAGI PEREMPUAN LANJUT USIA DALAM SURAH AN-NUR AYAT 60 PERSPEKTIF ABU BAKAR JABIR AL-JAZAIRI DAN Al-SA>BUNI<

Dalam agama islam hijab merupakan salah satu alat atau barang yang digunakan untuk menutup aurat. Al-Qur'an juga banyak berbicara tentang bagaimana cara menutup aurat dan penggunaan hijab. Hijab juga harus diketahui oleh seluruh kaum perempuan agar dapat menutup auratnya dengan sempurna.[89]

Penafsiran terhadap ayat-ayat hijab dalam Al-Qur'an, dari kedua mufassir yaitu ali ashobuni dan abu bakar jabir al jazairi berdasarkan latar belakang yang berbeda, sehingga dari satu sisi menghasilkan satu pandangan, namun di sisi lainnya ada perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan ini ada dikarenakan, perbedaan orientasi penafsiran atau dikarenakan keahlian ilmu yang dimiliki oleh mufassir seperti ahli tasawuf, fiqih, falsafi dan lain sebagainya

Selanjutnya dalam bab ini, peneliti akan menganalisis mengani hijab bagi perempuan lanjut usia dan persamaan serta perbedaan substansi penafsiran dalam Al-Qur'an terhadap surah An-nur ayat 60 menurut kedua

[89]Hijab merupakan suatu penghalang, pemisah atau pembatas yang menjadikan salah satu sisi dengan sisi yang lain tidak terlihat. Dalam konteks aurat hijab merupakan sesuatu yang menutupi aurat, tidak hanya sebatas muka atau kepala, melaikan juga sesuatu yang menutupi aurat secara keseluruhan. Lihat Siti Ghoniyatus Salamah, "Perkembangan Hijab Pada Masa Pra Islam, Islam Sampai Modern", Skripsi Sarjana, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel. Suarabaya, 2015. 18. Lihat juga Fartimah az Zahra, Fenomena Pengunaan Hijab Modis dan Hijab Syar'i (Studi Fenomenologi di Kalangan Mahasiswi Universitas Muslim Indonesia Makassar), Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2018, hal. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mufassir yang berasal dari alepo yaitu ali ashobuni dan Madinah yaitu abu bakar jabir aljazairi

A. hijab bagi perempuan lanjut usia menurut Abu Bakar Jabir.

Al-Jazzari dalam menafsirkan Al-quran terlebih dahulu memaparkan makna kata tiap kata atau dalam istilah al-Jazzari disebut Syarkh al-Kalimat (penjelasan kata) ini menjadi khas sendiri . Al-jazzari dalam menafsirka ayat 60 disandingkan dengan ayat 58-59 kemudian 60. Lebih jelasnya perhatikan point berikut dalam Syarkh Al-Kalimât (Penjelasan Kata) An-Nur Ayat 58-60:

ليستأذنكم : mencari izin dari kamu sekalian untuk masuk pada kalian.

ملكت أيمانكم : dari hamba laki-laki atau perempuan.

لم يبلغوا الحلم منكم : umur taklif, yaitu waktu mimpi lima belas tahun dan atasnya.

تضعون ثيابكم : waktu tidur siang untuk istirahat dan tidur.

ثلاث عورات : aurat adalah sesuatu yang malu jika dibuka, dan waktu-waktu tiga ini orang membuka di tempat tidurnya dan itu adalah tiga aurat.

بعدهن : setelah waktu yang tiga tersebut.

طوافون عليكم: untuk memberikan pelayanan.

بعضكم على بعض : Sebagian kalian mengitari sebagian yang lain.

فليستأذنوا : disemua waktu karena mereka telah menjadi laki-laki yang mukalaf.

والقواعد من النساء : mereka yang telah berehenti dari haid dan melahirkan karena usianya telah lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أن يضعن ثيابهن : seperti jilbab, mantel, kerudung.

غير متبرجات بزينة : tidak menunjukan perhiasan yang tersembunyi seperti kalung, gelang, dan khalkhâl (gelang sikel)

وأن يستعففن خير لهن : tidak meletakkan pakaian mereka lebih baik bagi mereka daripada menggunakannya dengan keringanan.[90]

وينبي عنه عنه وقوله تعالى : «**والقواعة مر من النساء اللاي لا يريجون رن نكاحاً**» أي والتي قعدت عن الحيض والولادة لكبرستها ب بحيث أصبحت لا ترجو نكاحأولا يرجمنها ذلك فهذه ليس عليها إثم ولا حرج في أن تضع خمارها من فوق رأسهاء أو عباءتها من فوق ثيابها التي على

جسمها حال كونها غير متبيجة أي مظهرة زينة اكخضاب اليدين والاساور في المعصمين والخلاخل في الرجلين, أو أحمر الشفتين, وما إلى ذلك مما هو زينة يجب ستره وقوله تعالى: «**وان يستعففن خير لهن**» أي ومن لازمت خمارها وعجارها ولم تظهر للأجانب كاشفة وجهها وبحاستها خير لها حالاً ومآلء وحسبها أن يختار الله لها فيا اختاره لحا لن يكون إلا خيراً

«في الدنيا والاخرة فعلى المؤمنات أن يخترن ما اختار الله لحن. وقوله : « **والله سميع عليم**» أي سميع لاقوال عباده عليم بأعماهم وأحوالهم فليتق فيطاع ولا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر.[91]

(والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) artinya dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi). Dimana ia tidak ingin menikah, dan tidak diharapkan dinikahi maka dalam keadaan ini tidak dosa dan tidak salah untuk meletakan[92]

[90] Shaikh Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri>, *Aysar al-Tafa>si>r* (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hal. 587
[91] Ibid., hal. 588-589
[92] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerudungnya dari kepalanya, atau mantel dari atas bajunya yang berada di luar tubuhnya ketika dia tidak mempertontonkan kecantikannya/ menampakkan perhiasannya seperti kuku yang di cat dari kedua tangan, beberpa gelang di pergelangan, dan beberapa gelang di kedua kaki, atau merahnya dua bibir dan seterusnya yang termasuk perhiasan yang wajib ditutup.

Dalam surat An-nur ayat 60 Abu Bakar Jabir memberikan keterangan bahwa bagi perempuan lansia yang diberikan rukhsah boleh tidak memakai kerudungnya ialah ia yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan kemungkinan dinikahi dan sejalan dengan ini ia juga haus konsekuen untuk tidak memportontokan keindahan apapun dalam dirinya seperti kuku yang dicat dari kedua tangan, memkai perhisan seperti gelang di tanan dan kaki atau merahnya bibir akibat lipstick kesemuanya haruslah konsekuen untuk ditutup. Maka dalam hal ini dapat dipahami jika masih punya Hasrat menikah dan kemungkinan untuk dnikahi atau kecantikannya tetap ditampakkan maka tidak diperbolehkan untuk melepas hijab bagi lansia.

Dan Allah Berfirman: (وأن يستعففن خير لهن) [93] artinya dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Barangsiapa yang selalu mengenakan kerudungnya, dan tidak mempakan pada lelaki lain dengan membuka wajahnya dan kecantikannya adalah lebih baik baginya. Baik dari sisi penampilannya dan gayanya dan cukuplah baginya apa yang telah

[93] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipilihkan oleh Allah baginya, dan apa yang dipilihkan oleh Allah baginya tidak akan ada kecuali kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Maka wajib bagi perempuan mukmin untuk memilih apa yang telah dipilihkan Allah bagi mereka.

Penjelasan selanjutnya surat An-nur ayat 60 dalam tafsir ini memberikan gambaran kepada perempuan lansia, meskipun ada rukhsah boleh meletakkan hijabnya namun lebih dianjurkan untuk menutupnya karena perilaku tersebut termasuk dalam pengertian berlaku sopan. Memilih gaya yang telah ditetapkan Allah akan membawa kebaikan. Hal tersebut dapat membawanya pada kebaikan di dunia serta kebaikan di akhirat.

Dan Allah Berfirman: (والله سميع عليم) [94] artinya Allah. Maha Mendengar atas kata-kata hambanya, dan Maha Mengetahui pada perbuatan-perbuatan mereka keadaan mereka. Maka takutlah dan jangan maksiat, dan jangan lupa, dan bersyukurlah, jangan kufur.

Pada penjelasan terakhir dijelaskan bahwa Allah maha mendengar apa yang dikatakan hambanya dan maha melihat apa yang diperbuat hambanya. Jadi apapun saja yang dilakukan oleh hambanya tidak akan luput dari pengawasan Allah. Selanjutnya ditutup dengan peringatan lagi bahwa takutlah kalian (manusia) dan jangan maksiat jangan lupa bersyukur dan jangan kufur penjelasan ini seolah olah memberikan gambaran bahwa melepas hijab bukanlah sebuah anjuran karena bisa saja membawa pada hal

[94] Ibid., hal. 548

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengandung maksiat dan kekufuran seperti peringatan di penjelasan terakhir tafsir ini.

B. hijab bagi perempuan lanjut usia menurut Al-Sabuni>

Salah satu ayat yang secara spesifik memberikan penjelasa mengenai pakaian bagi lansia yaitu terdapat pada surah An-Nur ayat 60:

وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَة وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡر لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيم[95]

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar)mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Secara bahasa Al-Sabuni>sudah memaparkan cukup jelas bahwa ayat di atas memili kata *Al-qawaidu* dengan arti yang khsusus menjadi pembeda dengan *al-'Aja>izatu* (perempuan lemah) yang memiliki arti kata luas.

Kedua. Mengenai *la yarjuna nikahan* (perempuan yang tidak ada keinginan untuk menika). Susuan kalimat yang secara gramaikal berfungsi sebagai keterangan dari *Al-qawaidu* memberikah informasi bahwa tidak semua perempuan lansia mendapatkan dispensasi. Melaikan ayat ini hanya

[95] Plug-in Quran in word ver 3,1 by taufiq 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas perempuan lansia yang tidak ada hasrat untuk menikah. Dalam arti *khitab* ayat tersebut yaitu perempuan tua atau janda tua yang sudah tidak ada hasrat untuk menikah lagi dengan seorang lelaki atau sudah tidak ada ketertarikan nafsu untuk bergaul atau bersenang-senang dengan lelaki. Namun ketika perempuan lansia tersebut masih ada hasrat atau masih ada keinginan secara hasrat seksual dengan lelaki maka menurut al-Sabuni> mereka tidak dikenai atau tidak termasuk dalam khitab ayat di atas. Sehingga hal ini menjadi cacatan khusus bahwa perempuan yang memiliki hasrat dalam dirinya, tetap menyukai laki-laki atau ada rasa gaerah seksual meskipun secara lahiriah perempuan lansia tersebut mampu menahan maka tetap saja tidak termasuk dalam *khitab* ayat ini. Al-Sabuni>menyatakan seperti berikut:

والمراد بهن في الآية : العجائز اللواتي لم يبق لهن مطمع في الأزواج لكبر هن، ولا يرغب فيهن الرجال لعجزهن . فأما من كانت فيها . بقية من جمال وهي محل للشهوة فلا تدخل في حكم هذه الآية[96]

Yang dimaksud dengan perempuan lansia dalam ayat tersebut adalah perempuan tua yang tidak menginginkan suami karena usianya yang sudah tua, dan pria sudah tidak menginginkannya karena lemah syahwatnya. Adapun seorang perempuan yang ada di dalamnya (keinginan) sisa keindahan dan itu adalah tempat syahwat, maka tidak termasuk dalam hukum ayat ini.

Dari keterangan *la yarjuna nikahan* (tidak berkeinginan untuk menikah) sudah terlihat bahwa ketentuan perempuan yang dimaksud dalam ayat ini, yaitu setiap perempuan lansia janda atau bukan yang dalam dirinya

[96] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawa>'i'u al-Baya>n* Juz II (Damaskus, Maktabah al-Gaza>li>, 1981), hal 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada keinginan untuk menikah atau hasrat untuk bersenang-senang dengan lelaki. Lebih lanjut al-Sabuni> mengutip dari Ibnu Qutaibah dan Ibnu Rabi'ah:

قال ابن قتيبة : سميت العجائز قواعد لأنهن يكثرن من القعود في البيت لكبر سنهن
وقال ابن ربيعة : سميت العجائز قواعد لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم يبق لهن طمع في الأزواج، ويدل عليه قوله تعالى اللاتي لا يرجون نكاحا[97]

Ibnu Qutaibah berkata: Perempuan tua disebut *Al-qawa>idu* karena mereka sering duduk di rumah disebbakan sudah hari tua mereka.

Ibnu Rabi'ah berkata: perempuan tua disebut *Al-qawa>idu* karena mereka berhenti dari bersenang-senang dengan lelaki *(istimta>')*, mereka sudah lupa dan berubah tidak berkeinginan untuk menikah. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah: "Perempuan yang tidak mengharapkan pernikahan *(al-Lati> la yarjuna nikaha>n)*."

Ketiga, keringanan *(rukhsah)* yang didapat yaitu *an yada'na thiyabahunna* (menanggalkan pakaiannya). Mengenai ayat ini al-Sabuni> memberikan penjelasan bahwa maksud dari pakaian *(thiyab)* dalam ayat itu adalaha jilbab, selendang atau lebih tepatnya yaitu pakaian luar saja, tidak sampai membuka aurat secara keseluruhan. Pernyataan al-Sabuni> yaitu:

اللطيفة السادسة : قوله تعالى « أن يضعن ثيابهن » ليس المقصود بذلك أن يضعن جميع ثيابهن وإنما المراد بعضها كالجلباب والرداء وهي الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها

[97] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawa>'i'u al-Baya>n* Juz II (Damaskus, Maktabah al-Gaza>li>, 1981), hal 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لكشف العورة ، فهو من باب(إطلاق الكل وإرادة الجزء) ويسميه علماء البلاغة (المجاز المرسل)[98].

Firman Allah "Mereka meletakkan pakaiannya." Hal ini tidak dimaksudkan agar mereka menanggalkan semua pakaiannya, melainkan apa yang dimaksud hanya sebagian pakaian dari mereka, seperti jilbab dan selendang, yang merupakan pakaian kasat mata yang tidak mengarah pada terbukanya aurat. Pembahasan ini berada pada pembahasan (menyebutkan keseluruhan namun yang dikehendaki hanya sebagian) para ahli retorika menyebutnya *(Majaz Mursal).*

Pernyataan al-Sabuni ini membawa pada sebuah pemahaman bahwa *rukhsah* yang diberikan oleh syariat tidak berupa kebebasan bagi perempuan lansia dalam berpakaian. Namun tetap dalam koredor selalu menjaga kehormatan dan harga diri. Jadi al-Sabuni menggolongkan kalimat di atas pada majaz mursal dalam istilah balaghah. Yaitu meski yang disebut adalah *thiyab* (pakaian) dalam arti umum tetapi yang dimaksud adalah *juz* (bagian) dari sebagian *thiyab* (pakaian) terntentu saja. Hal semacam ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang bersifat umum namun yang dimaksud hanyalah sebagian saja. Atau sebaliknya yang disebut khusus tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Inilah yang kemudian urgensi dari memahami kaidah bahasa dalam dunia penafsiran di samping didukung dengan ilmu-ilmu yang lain.

[98] Ibid., hal 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, mengenai tawaran langkah menarik yang menjadikan perempuan lansia sebagai perempuan terhormat dan terbaik di anatara yang baik. Selain Allah memberikan keringanan kepada perempuan lansia dalam berpakaian tetapi Allah juga menawarkan kebaikan yang sempurna melalui menutup aurat secara keseluruhan. Dalam ayat di atas Allah menggunakan kalimat *An yasta'fifna khairun lahunna* (memelihara kehormatan lebih baik baik mereka). Kata *yasta'fifna* dalam kamus al-Ma'a>ni> memiliki arti kata suci, bersih, rendah hati, berbudi luhur, berlaku sopan dan menjaga kehormatan.[99] Al-Sa>buni> dalam hal ini mengomentari melalui kutipan dari ulama yaitu:

قال بعض العلماء : (إذا كان استعفاف العجائز عن وضع الثياب خيراً لهن فما ظنك بذوات الزينة من الشواب ؟ وأبلغ من هذا أن التستر والتحفظ إذا كان مطلوباً من القواعد، فكيف بالكواعب ؟[100]

Beberapa ulama berkata: (Jika kesucian perempuan tua tentang mengenakan pakaian mereka baik untuk mereka, lalu bagaimana pendapatmu tentang perempuan dengan perhiasan di antara perempuan muda? Dari sini lebih jelas bahwa penyembunyian dan kehati-hatian jika diwajibkan oleh aturan, bagaimana dengan tumit?!

Dari komentar tersebut al-Sa>buni> membawa narasai yang mengahsilkan pemahaman bagi pembaca bahwa menjaga auratnya perempuan itu sangatlah penting. Hal itu tidak ada maksud untuk

[99] Aplikasi Kamus *Al-Ma'a>ni>*
[100] Muhammad Ali Al-Sabuni, *Rawa>'i'u al-Baya>n* Juz II (Damaskus, Maktabah al-Gaza>li>, 1981), hal 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengekang perempuan dalam berpakaian, tidak ada maksud untuk menutup kebebasan dalam memilih bagi seorang perempuan. Melaiakan itu semua dilakukan demi kehormatan seorang perempuan muslimah dalam berprilaku.

C. Persamaan dan perbedaan penafsiran Abu> Bakar Jabir al-Jazairi dan Al-Sa{buni> tentang hijab bagi perempuan lanjut usia dalam surat An-Nur ayat 60.

1. Secara metodologis

Meninjau dari asepek metodologis, Al Jazzari lebih ringkas dalam memaparkan penjelasan ayat 60. Walaupun dalam katagori metodologis Al-Jazzari tergolong tafsir tahlili namun penjelasannya cukup ringkas, padat dan hanya menuangkan hal yang jadi point pembahasan. Sedikit merinci makna kata tiap kata seperti yang telah dipaparkan di atas. Jadi pada aspek metodologis yang menjadi kemiripan hanya dalam metode yang digunakan yaitu tahlili dan corak hukum dalam tafsirya.

Berbeda dengan Al Jazzari, Al-Sa{buni,> llebih rinci dalam memaparkan penjelasan ayat ke 60. Sebagimana telah disebut di atas al-Sabuni merinci dari segi makna kata-tiap kata (mufradat). Kemudian dari segi pandangan urgensi tentang pentingnya menutup aurat, hal paling utama yang harus dilakukan oleh para perempuan lansia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara konten

Dalam tafsirnya Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri meskipun memperbolehkan di awal penjelasan tafsirnya pada ayat ini namun penjelesan kedua dan ketiga seolah olah tidak memperkenankan rukhsah tersebut untuk digunakan lansia dengan alasan kesopanan dan pengindaran dari maksiat.

Berbeda dengan Abu> Bakar Ja>bir al-Jaza>iri Wahbah Az-Zuhaili berpendapat hukum kaum perempuan yang sudah lanjut usia. Makna ayat ini adalah sesungguhnya kaum perempuan yang sudah lanjut usia dan sudah tidak mengalami haid lagi dan sudah tidak bisa beranak lagi (menopause) serta tidak lagi memiliki hasrat untuk menikah, tiada dosa atas mereka untuk melonggarkan dan meringankan pakaian yang mereka kenakan dengan menanggalkan pakaian terluar mereka (pakaian yang jika dilepas, semua aurat tetap tertutup) semisal jilbab dan rida' (pakaian terluar semacam mantel) dan penutup kepala terluar yang dikenakan di atas kerudung fika mereka memang tiada bermaksud menampakkan perhiasan tersembunyi mereka seperti rambut, lehen dan betis, sedang sisasisa kecantikan pada diri mereka sudah tidak ada lagi. Adapun jika masih memiliki sisa-sisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecantikan, maka haram hukumnya bagi dirinya melepas pakaian terluarnya. Semua itu selama tidak sampai menyebakan ada bagian aurat yang terbuka. dan Ali Asshobuni menafsirkan perempuan lansia yang tidak mendapatkan rukhsah ialah yang masih memiliki Hasrat untuk menikah. Meskipun ia masih bisa menahannya, itu tetap dihukumi tidak mendapatkan rukhsah untuk meletakkan hijabnya. perempuan lansia disebut Al-qawai>du karena mereka berhenti dari bersenang-senang dengan lelaki (istimta>'), mereka sudah lupa dan berubah tidak berkeinginan untuk menikah. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah: " perempuan yang tidak mengharapkan pernikahan (al-Lati> la yarju>na nika>han)." Dapat disimpulkan bahwa pendapatnya masih memperbolehkan selama lansia tersebut tidak memiliki Hasrat untuk menikah.

Pada point ini, setidaknya Al-Jazzari lebih ketat dalam menetapkan hukum dan ketentuan hukum bagi perempuan lansia. Al-Sabuni >hanya menghukumi lebih utama (*afdal*) sedangkan al-Jazzari tetap menghukumi maksiat bagi para perempuan yang membuka aurat, selama akal dan fisiknya dapat difungsikan selayaknya perempuan normal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini akan berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Setelah latar belakang, pengambaran dan pemaparan secera rinci dan menganasilis beberapa permasalahan yang telah diteliti. Maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep hijab bagi perempuan lanjut usia pada surat annur menurut Abu> Bakar Ja>bir al-Jazai>ri

   Dalam surat An-Nur ayat 60 Abu> Bakar Ja>bir al-Jazai>ri memberikan keterangan bahwa bagi perempuan lansia yang diberikan rukhsah boleh tidak memakai kerudungnya ialah yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan kemungkinan dinikahi dan sejalan dengan ini ia juga harus konsekuen untuk tidak memportontokan keindahan apapun dalam dirinya seperti kuku yang dicat dari kedua tangan, memakai perhisan seperti gelang di tanan dan kaki atau merahnya bibir akibat pemakaian lipstick kesemuanya haruslah konsekuen untuk ditutup. Maka dalam hal ini dapat dipahami jika masih punya Hasrat menikah dan kemungkinan untuk dinikahi atau kecantikannya tetap ditampakkan maka tidak diperbolehkan untuk melepaskan hijabnya bagi lansia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep hijab bagi perempuan lanjut usia pada surat annur menurut Al-S{abuni>

Pendapat Al-S{abuni> ini membawa pada sebuah pemahaman bahwa rukhs}ah yang diberikan oleh syariat tidak berupa kebebasan bagi perempuan lansia dalam berpakaian. Namun tetap dalam koridor selalu menjaga kehormatan dan harga diri. Jadi Al-S{abuni> menggolongkan kalimat di atas pada majaz mursal dalam istilah balaghah. Yaitu meski yang disebut adalah thiya>b (pakaian) dalam arti umum tetapi yang dimaksud adalah juz (bagian) dari sebagian thiya>b (pakaian) terntentu saja. Hal semacam ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'a>n, ayat-ayat yang bersifat umum namun yang dimaksud hanyalah sebagian saja. Atau sebaliknya yang disebut khusus tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Inilah yang kemudian urgensi dari memahami kaidah bahasa dalam dunia penafsiran di samping didukung dengan ilmu-ilmu yang lain.

3. Perbedaan dan Persamaan

Keduanya sama-sama tidak memperbolehkan melepas hijab tetapi memiliki alasan. Abu> Bakar Ja>bir al-Jazai>ri meskipun terlihat memperbolehkan melepas hijab tetapi sebenarnya tidak memperbolehkan melepaskannya dengan alasan kesopanan dan penghindaran dari maksiat ataupun dosa dan Al-S{abuni> berpendapat perempuan lansia tidak mendapatkan rukhsah ialah yang masih memiliki Hasrat menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Secara pribadi dari lubuk hati terdalam penulis menyadari bahwasannya banyak kekurangan yang terdapat pada penelitian ini mulai dari penulisan, penyajian, dan penjelasan data. Oleh karena itu karena kekurangan dari penulis, penulis berharap mendapat sebuah kritik dan saran untuk penelitian di masa mendatang guna menjadi penelitian yang lebih baik. Semoga penelitian ini dapat menjadi sebuah manfaat untuk berbagai pihak,

Program studi tafsir akan selalu berkembang mengikuti zaman dan tak akan pernah berhenti karena Al-Qur'an sendiri akan selalu relevan di setiap waktu dan zaman diharapkan dalam penelitian ini, penulis mengakui masih banyaknya kesalahan dan ketidak sempurnaan. Maka dari itu, penulis menganjurkan bagi para pembaca untuk memberikan saran dan keritikan agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik lagi sesuai yang ditentukan oleh panduan penulisan skripsi fakultas ushuluddin dan filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Yuyun, *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, (LP2M,Semarang, 2013).

Al-Farmawi, Abd Al-Hayy, *Metodologi Tafsir Maudu'I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 1996).

Al-Khayyat, Muhammad Haitsam, *Al-Mar'ah Al-Muslimah wa Qadhaya Al Ashr atau problematika muslimah di era modern*. Terj.Salafuddin Asmu'i (Penerbit Erlangga : 2007).

Al-Qaththan, Syaikh Manna'Al Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu al-Quran* (Pustaka Al-Kautsar : 2008), cet II.

Al-Qurṭûbī, Syaikh Imâm, *Tafsīr Al-Qurṭûbī*, terj. Fathurrahman Abdul Hamid, (Pustaka Azzam, Jakarta, 2008, Jilid. 14).

Arikunto, Suharsini , *prosedur Peneltian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Renika Cipta, 1993).

Baidan, Nashruddin, *Metode Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005).

Baidan, Nasiruddin, *Tafsir Bi Al-Ra"yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur"an (Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita Dalam Al-Qur"an)*,,(Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cet. I).

Faruq, Umar, Al-Lughah al-'Arabiyah li 'Ulum al-Quran (Surabaya, Tth).

Haryanto, Joko Tri, dkk "*Identitas Diri*" (*Missi)*, (Edisi 37 Mei 2014).

Juneman, *Psychology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, (LkiS, Yogyakarta, 2010).

Kadar, M Yusuf , *Studi Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2014, edisi ke 2).

Muhammad, Fuad Dan Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab Dalam Pandangan Islam*,(Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1991, Cet. 2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mustaqim, Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta, Lkis Yogyakarta: 2010), Cet 1.

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi,dkk,(Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011).

Rusmana, Dadan, *Metode Penelitian Alquran & Tafsir* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 3*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006).

Sakni, Ahmad Shaleh, "Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam", *Jurnal Ilmu Agama,* 14, no. 2 (Desember 2013).

Shihab, M. Quraish, *Jilbab Busana Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, (Lentera Hati, Tangerang, 2004).

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2003), cet XVI.

Shihab, M.Quraish, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*, Pandangan Ulama Masa lalu dan Cendekiawan kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004).

Sriharini, "Jilbab Dan Kiprah Perempuan Dalam Sektor Publik", *Dalam Jurnal PMI*, (Vol. VI. No.1 September 2008).

Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta , PT. Raja Grafido Persada:1995,Cet 3).

Umar,Nasaruddin,"Antropologi Jilbab", *Dalam Jurnal Ulumul Quran* No.5,(Vol.VI Tahun 1996).

Umar, Nasaruddin, *Menstrual Taboo Dalam Kajian Kultural Dan Islam: Dalam Islam Dan Kontruksi Seksualitas*, (Psw IAIN Yogyakarta The Ford Fondation Dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002).

Warson,Ahmad, Munawir*, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya:2002), Cet ke-XXV.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial,* Mizan,(Bandung, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id